

**TINJAUAN YURIDIS *PARLIAMENTARY THRESHOLD* DALAM UNDANG
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU TERHADAP
SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA DAN PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Ilmu
Hukum



OLEH :

HIPROLIS SENTOSA

NIM: 19671008

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

TAHUN 2023

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth Rector IAIN Curup

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara **Hiprolis Sentosa**, Mahasiswa lain Curup yang berjudul: **TINJAUAN YURIDIS PARLIAMENTARY TRESHOLD DALAM UU NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU TERHADAP SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH**. Sudah dapat di ajukan dalam Sidang Munaqasyah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syraiah Dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan.

Wasslamu'alaikum. Wr. Wb

Curup, 2023

Pembimbing I


Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 197002201998031007

Pembimbing II


David Aprizon Putra, S.H., M.H
NIP. 199004052019031013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 106 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email:
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: *216* /In.34/FS/PP.00.9/08/2023

Nama : **HIPROLIS SENTOSA**
NIM : **19671008**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Tata Negara**
Judul : **Tinjauan Yuridis *Parliamentary Threshold* Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Sistem Kepartaian di Indonesia dan Perspektif Siyasah Dusturiyah**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 26 Juli 2023**
Pukul : **08.00 s/d 09.30 WIB**
Tempat : **Ruang 3 Ujian Munaqasyah Syari'ah dan Ekonomi Islam**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Busman Edvar, MA
NIP 19750406201101 1 002

Sekretaris

Tomi Agustian SH, L, M.H
NIP 198808042019031011

Penguji I

Budi Brakmat, M.IS
NIDN.2012087801

Penguji II

Habiburrahman, M.H
NIP 19850329201903 1 005

Mengetahui,
Dekan

Dr. Yusefri, M.Ag
NIP 19700201 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI DIBAWAH INI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hiprolis Sentosa

Nim : 19671008

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan sebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 15 Juni 2021

Penulis


Hiprolis Sentosa
Nim.19671008

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang diucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya berupa kesehatan, kesempatan, dan ilmu pengetahuan, serta petunjuk dalam berjuang menempuh jalannya pendidikan. Shalawat serta salam semoga bisa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, dan pantang menyerah dalam menuntut ilmu.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Curup, dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS *PARLIAMENTARY THRESHOLD* DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU TERHADAP SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA DAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH.**

Selesainya penulisan penelitian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak yang selalu memotivasi, mengingatkan dan membantu dengan do'anya. Untuk itu, dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan do'a, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan yang sesuai dari Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ucapan terimakasih ini diberikan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, hidayah, Kemudahan, dan Kekuatan serta kelancaran kepada penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik dan sesuai harapan.

2. Manusia termulia, Manusia Terpuji sekaligus Pemimpin Umat Manusia, Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya, yang telah menjadi panutan hidup dalam meraih iman dan islam.
3. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M, Ag. M.Pd, Warsah, M.Pd. I selaku Rektor IAIN Curup
4. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Serta selaku pembimbing 1 yang selama ini tidak henti-hentinya mengarahkan, membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan masa studi di bangku perkuliahan.
5. Bapak David Aprizon, S.H. , M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. Serta selaku pembimbing 2 yang selama ini selalu membimbing, dan mengarahkan penulis serta selalu memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan masa studi dan penelitian ini di bangku perkuliahan.
6. Bapak Tomi Agustian, S.H.I., M.H selaku dosen prodi Hukum Tata Negara sekaligus dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan motivasi, arahan dan masukan baik secara akademik dan non-akademik kepada penulis dimulai dari awal perkuliahan sampai dengan akhir perkuliahan ini.
7. Tim penguji sidang skripsi yang terdiri dari ketua bapak Dr. Busman Edyar, MA sekretaris bapak Tomi Agustian SH, I.,M.H, Penguji I bapak Budi Birahmat, M.IS dan Penguji II bapak Habiburrahman, M.H, yang telah memberi arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan perbaikan skripsi ini dengan tepat.

8. Bapak dan ibu dosen Staf Karyawan Fakultas Syari'ah yang telah mendidik, memberikan saran dan nasehat dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
9. Petugas perpustakaan IAIN Curup.
10. Keluarga besar Pengadilan Negeri Kepahiang dan kantor DPRD kabupaten Kepahiang, Bengkulu yang memberikan bimbingan kepada penulis selama melaksanakan Magang Profesi dan Praktek Pengalaman Lapangan.
11. Teman-teman seperjuangan di Prodi HTN, dan rekan-rekan satu angkatan tahun 2019 yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama ini.
12. Teman seperjuangan di tempat tinggal selama di Curup, yang memberikan semangat, nasehat dan bimbingan mulai dari hal yang kecil sampai dengan sesuatu yang paling berkesan kepada penulis.
13. Almamater tercinta IAIN Curup.
14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhirnya, dengan iringan terimakasih serta do'a diucapkan kehadiran Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik dari semua pihak sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Curup, 1 Juni 2023 Penulis

Hiprolis Sentosa

NIM.19671008

MOTTO

**“ KU UTAMAKAN KEBAHAGIAAN ORANG TUA KU DULU
KEMUDIAN KEBAHAGIAANKU, KARENA KU YAKIN
SETIAP LANGKAHKU AKAN DIPERMUDAHKAN OLEH
DO'A MEREKA”**

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta karunianya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh pendidikan dan mencari pengetahuan. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya.

Skripsi Ini Ku Persembahkan Untuk.....

@ Lelaki terhebat, teladan dalam mendidik, menasehati dan selalu siap siaga demi anaknya dalam keadaan apapun ayahanda tersayang , Endar Linapsi.....

@ Wan`ita panutan, amanah, soleha dan penuh dengan kesempurnaan kasih sayang ibunda tersayang Reka Suryani

@ Lelaki ini selalu setia membantu, mendengarkan curahan dan keluh kesah, mensupport tanpa harap dibalas apapun. Adek tersayang, Edwardo Haris

@ Seluruh Keluarga besar yang selalu mendukung, memberikan semangat dan selalu mendo`kan serta selalu memberikan arahan tiada hentinya.....

**TINJAUAN YURIDIS *PARLIAMENTARY THRESHOLD* DALAM UNDANG -
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU TERHADAP
SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA DAN PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH**

ABSTRAK

Hiprolis Sentosa

NIM. 19671008

Adanya perpindahan sistem kepartaian pasca orde baru dari sistem multi partai ekstrim menuju sistem multi partai sederhana pada pemilu di Indonesia, menuaikan berbagai permasalahan baru berkaitan dengan sistem pemilihan umum di Indonesia yang harus di sesuaikan dengan situasi perpolitikan yang ada, secara tidak langsung diperlukan kebijakan baru sebagai solusi Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, demi tetap menjaga sistem demokrasi yang dianut negara Indonesia. Sistem kepartaian Indonesia yang selama ini belum kongkrit dan tertata dengan baik harus diutamakan dirubah kebijakan yang mengaturnya, yakni dengan munculnya kebijakan *Parliamentary threshold* yang merupakan Ambang batas perolehan suara minimal suatu partai politik dalam Pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, diamana pada awalnya angka *paliamentary treshold* pada pemilu 2009 sebanyak 2,5% meningkat menjadi 3,5% pada pemilu 2014, dan pada pemilu 2019 ditingkatkan kembali menjadi 4% yang diharapkan dapat menjadi solusi dari masalah yang selama ini terjadi diranah perpolitikan Indonesia terkhususnya pada Pemilu.

Adapun penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada studi pustaka (*library research*) yang dilakukan dengan cara meneliti sumber data sekunder diperpustakaan yaitu bahan kepustakaan dan bahan hukum dengan cara mengkaji dan menelaah teori, sumber perundang undangan yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan penelitian ini Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang – undangan (*statue approach*) dan pendekatan fiqh (*fiqh approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan sistem dan aturan yang mengatur terkait pelaksanaan *Parliamentary threshold* yang diatur dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, didalam undang-undang *Parliamentary threshold* diartikan dengan *Parliamentary threshold*, konsep *Parliamentary threshold* dalam ketatanegaraan Islam dalam perspektif siyasah dusturiyah digolongkan kedalam istilah *ahlu halli wa al- aqdi* yakni pihak yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menerima dan menyampaikan aspirasi rakyat ,konsep ini sama dengan fungsional lembaga Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia yang fungsi utama dari lembaga DPR RI ini yakni menerima dan menyampaikan aspirasi rakyat.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, *Parliamentary threshold*, Sistem Kepartaian, DPR Siyasah Dusturiyah

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI..	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Kajian Literatur	11
G. Penjelasan Judul	14
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Penulisan	21
BAB II LANDASAN TEORI.....	23
A. Tinjauan Yuridis.....	23
B. <i>Parliamentary threshold</i>	25
C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.....	28
D. Pemilihan Umum (Pemilu)	31
E. Sistem Kepartaian	43
F. Siyasah Dusturiyah.....	46
BAB III GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN	54
A. <i>Parliamentary threshold</i>	54
B. Pemilihan Umum(PEMILU)	60
C. Sistem kepartaian	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	79

A. Pengaruh <i>Parliamentary threshold</i> Berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Sistem Kepartaian Di Indonesia...	79
B. Konsep Parlemen Dalam Perspektif Siyasah Dusturiah	104
BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA.....	119
LAMPIRAN.....	142
CURRICULUM VITAE.....	149

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan perhelatan pemilihan umum di Indonesia yg dilaksanakan empat tahun sekali merupakan bentuk dari proses demokrasi dalam upaya menciptakan keadilan di Indonesia dengan tujuan untuk melakukan pergantian personal pejabat pemerintahan secara damai, aman, dan tertib serta untuk menyambung keterlanjutan pembangunan negara secara nasional. ¹

Pemilihan umum sendiri bukan hanya sebatas melakukan pergantian pemimpin saja melainkan untuk dijadikan langkah mewujudkan sebuah cita-cita demokrasi yang mementingkan kedaulatan rakyat dan negara. Pelaksanaan Penetapan *Parliamentary threshold* pada pemilihan legislatif tahun 2009 memunculkan banyak kontroversi dimasyarakat indonesia. Hal ini dimulai dengan pemberlakuan pasal 202 Undang-Undang Nomor 10 2008, mengenai pelaksanaan pemilu. Pasal ini menyatakan bahwasanya Partai Politik, yang mengikuti proses pemilihan umum setidaknya harus sekurangnya memiliki 2.5 persen, suara sah dari keseluruhan suara resmi yang terdata di skala nasional. Dan untuk bisa mengikuti proses dalam penentuan perolehan posisi kursi DPR pusat kemudian diperbaharui dengan kebijakan yang baru yakni dalam pasal

¹ Yusa Djuyandi, *Pengantar ilmu politik*, (Depok:Grafindo persada ,2017) 150-151

terbaru UU Nomor 8 Tahun Tahun 2012, berkaitan dengan *Parliamentary threshold* berubah menjadi di angka 3,5 persen, dengan ketentuan diberlakukan secara hitungan nasional bagi semua bakal anggota DPR, DPRD yang di daerah.²

Hal ini terjadi setelah adanya gugatan yang dilakukan oleh pihak dari 14 partai politik di Indonesia, kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan hasil akhir pada saat itu menjadi sebesar 3,5 %, kemudian untuk pemberlakukannya hanya sebatas untuk calon DPR pusat dan dihilangkan untuk calon posisi DPRD daerah, hal ini sendiri rencananya akan diterapkan atau dilaksanakan pada Pemilu tahun 2014. Kemudian untuk pembahasan bagian terakhir yang berkaitan dengan konsep *Parliamentary threshold* yang akan diberlakukan diatur dalam, undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana *Parliamentary threshold*, kemudian ditetapkan persentasenya meningkat menjadi angka 4 %, dan diberlakukan secara nasional untuk semua kandidat bakal anggota DPR terpilih.³

Dengan adanya kebijakan dalam undang-undang tentang ketetapan *Parliamentary threshold* ini, memerlukan analisis khusus, agar kedepannya tidak menimbulkan permasalahan di masyarakat karena *Parliamentary threshold* sendiri banyak menimbulkan kekhawatiran rakyat karena dianggap dapat membatasi aspirasi politik rakyat, terutama berkaitan dengan tidak bisanya wakil rakyat yang

² Adlina Adelina, *Relevansi Ambang Batas Parlemen (parliamentary threshold) dengan sistem presidential di Indonesia*, Universitas Islam Indonesia, skripsi (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2018) 139 – 145

³ *Ibid*, Adlina Adelina, 17 - 178

mereka pilih duduk di kursi parlemen pusat, akibat terkendala dalam capaian ketetapan *Parliamentary threshold*

Semakin bertambahnya partai politik pasca reformasi di Indonesia sebagai konsekuensi dari tahap perlindungan hak kebebasan berserikat di dalam negara yang berkonstitusi menjadi isu yang hangat dan panas mengingat cita-cita dalam reformasi dan amandemen tentang konstitusi adalah memperkuat sistem presidensial. Hal ini disebabkan karena sistem presidensial dianggap kurang tepat atau kurang bagus diterapkan dibandingkan dengan sistem yang selama ini ada di Indonesia saat ini, seperti sistem penerapan multi partai.

Sistem multipartai yang diterapkan di dalam dunia perpolitikan Indonesia memiliki beberapa kelemahan yang sangat fatal, diantaranya adalah proses berjalannya pemerintahan menjadi tidak stabil atau mudah digoyahkan. Berdasarkan banyaknya kelemahan dari sistem multipartai tersebut, maka harus dilakukan berbagai upaya penyederhanaan partai politik salah satu upaya yang dilakukan dengan melakukan kebijakan penerapan ambang batas. Dimana penyederhanaan atau pengurangan partai politik ini, juga bertujuan untuk mengecilkan jumlah partai politik yang berkisruh di dalam ajang politik di Indonesia, sehingga nantinya dapat menghasilkan partai politik yang benar-benar berkualitas serta berintegritas untuk kemajuan bangsa. Upaya penyederhanaan Partai Politik juga dilakukan, pada Pemilihan umum periode 2014, dilakukan dengan berdasarkan ketetapan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Proses Penyederhanaan Partai politik ini dilakukan dengan beberapa konsep pembatasan Partai Politik dimulai dengan yang pertama kali bahkan yang terbaru yaitu seperti , *Electoral Threshold* dan *Parliamentary threshold* untuk yang terbaru, namun pada pelaksanaannya sendiri mengalami kekurangan kesempurnaan dan hasilnya pun kurang sempurna, hal ini juga memperlihatkan titik kegagalan dari konsep yang dibuat itu hal ini dikarenakan konsep penyederhanaan partai politik ini tidak dilakukan dengan berkelanjutan semestinya, upaya ini lebih dilakukan ini lebih cenderung mementingkan kepentingan dari pihak Partai Politik dan golongan tertentu saja.⁴

Penelitian ini bertujuan dibuat untuk menganalisis hal-hal yang berhubungan dengan bagian dari penyederhanaan partai politik di Indonesia saat ini, yang pertama, yaitu kebijakan penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia. Kemudian yang kedua, politik hukum mengenai adanya kebijakan penentuan *Parliamentary threshold* , yang dimuat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu serentak, sebagai salah satu upaya penyederhanaan sistem kepartaian yang sudah ada di Indonesia.

Kebijakan *Parliamentary threshold* diizinkan dilakukan jika sesuai dengan konstitusi sebagai salah satu cara untuk politik menyederhanakan sistem kepartaian. Berkaitan dengan adanya ketetapan besarnya pemberian angka ambang batas ini, menjadi tugas dari lembaga pembentuk peraturan undang-undang untuk bisa menakar besaran jumlahnya , tidak diizinkan adanya campur

⁴ Muhammad Febry Ramadhan, *Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Kepartaian di Indonesia*.DIY, Lex Renaissance, Vol 3,No 1 ,(Januari 2018) 150-162

tangan dari Mahkamah konstitusi. Jika tidak adanya pertentangan diantara sistem politik yang ada selama ini, kedaulatan rakyat, serta angka rasionalitas.

Ketetapan mengenai sistem *Parliamentary threshold* ini, diatur dalam bunyi Pasal 414 ayat 1 UU nomor 7 th 2017 tentang pemilihan umum serentak, tidak bisa dikatakan adanya melanggar sistem konstitusi, dengan adanya undang-undang *A Quo*, yang memberi kesempatan bagi setiap pihak di Republik indonesia.⁵

Membentuk sebuah partai politik perlu adanya tahapan-tahapan tertentu misalkan, adanya tahap seleksi serta pembatasan secara rasional yaitu lewat adanya kebijakan *Parliamentary threshold* agar bisa memiliki perwakilan yang terpilih di DPR pusat . Ketentuan *Parliamentary threshold* sebesar 4% ini, sudah diatur dalam Pasal ke 414 ayat 1 UU 7 2017, terbarukan hanya di berlakukan pada kursi DPR dan tidak sama sekali mempunyai efek samping hukum terhadap penentuan dalam hitungan serta angka perolehan kursi partai politik di DPRD baik di provinsi atau sekalipun di DPRD Kabupaten yang ada di seluruh Indonesia.⁶

⁵ Bambang Ariyanto, *Redesain Penyederhanaan Partai Politik*. Jawa timur. Jurnal Hukum Kenegaraan : Vol. 1 No. 2 (Desember 2018) 81

⁶ Adlina Adelina, *Relevansi Ambang Batas Parlemen (parliamentary treshold) dengan sistem presidential di indonesia*, Universitas islam indonesia, skripsi (Yogyakarta, Universitas Islam indonesia, 2018) 135-137

Menurut sumber hukum dan pandangan dalam Islam partai politik adalah:

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا

Artinya: “Dan tatkala orang-orang mukmin melihat partai-partai musuh telah bersekutu, mereka berkata; “Inilah Yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan Maha Benar Allah dan Rasul-Nya.” Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka keimanan dan ketunduk patuhan”.(QS. AL-Ahzab.33:22)⁷

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

Artinya: “Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang beriman menjadi walinya maka sesungguhnya partai Allah (hizbullah) itulah yang pasti menang”. (Q.S.Al- Maidah (5:56)).⁸

Kemudian, didalam pemerintahan Islam konsep lembaga parlemen pada masa islam yang dikenal dengan Istilah *Ahlu Halli wa al-Aqdi*, artinya ialah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat (mengurai), Istilah ini juga kemudian dikenal dengan “*parlemen*”, yaitu suatu kumpulan orang-orang yang berhak memilh, mengangkat, dan memberhentikan kepala pemerintahan. Disamping istilah tersebut, ada juga istilah lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan Islam yaitu “*Baiat*”, artinya perjanjian, janji setia atau saling berjanji, dan setia. Istilah ini pertama hadir atau muncul dari para pakar ulama fikih, demi memberikan nama panggilan bagi manusia terpilih dari aturan yang sudah benar, kemudian bertindak menjadi

⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, Qur’an Surah Al-Ahzab (33) ayat 22:Karya Agung Surabaya, 336

⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan Qur’an Surah Al-Maidah (5) ayat 56:Karya Agung Surabaya, 93

wakil umat atau wakil dari masyarakat awam, guna untuk bisa menyuarakan aspirasi yg benar dari diri mereka langsung.⁹

Ahlu Halli wa al-Aqdi diartikan sebagai “pihak yang berkewajiban atau tanggung jawab untuk meruangkan dan mengikat”. Dengan kalimat lain, *Ahlu Halli wa al-Aqdi* adalah sebuah lembaga yang mewakili, menerima dan sekaligus menyampaikan aspirasi yang datang dari masyarakat.

Ahlu Halli wa al-Aqdi al-shawqah merupakan sebutan untuk jiwa yang terpilih secara khusus, dapat berasal dari berbagai kalangan manapun tidak ada kaitannya dengan profesi atau yang lainnya serta berkemungkinan mempunyai kedudukan lebih diantara warga lainnya bisa dikatakan juga yang memiliki kehormatan dimasyarakat. Mereka di jadikan semacam tempat untuk bertanya, meminta pendapat dan saran untuk masyarakat dan dengan ucapan yang di keluarkan menjadi akhir bagi permasalahan yang ada pada masyarakat tersebut.¹⁰

Ahlu Halli wa al-Aqdi al-shawqah dalam hal ini merekalah yang dapat menentukan Khalifah, Ibnu Tamiyah memberikan contoh, Hal ini seperti pada masa pemilihan jabatan Khalifah pertama Abu Bakar serta khalifah kedua Umar bin Khattab kalah itu, setelah wafatnya nabi muhammad SAW. Menurutnya khalifah Abu Bakar yang saat itu memegang kendali pemerintahan bukan karena adanya baiat semata, dan Umar yang terpilih menjadi Khaliifah bukan karena

⁹ Hasanuddin Yusuf Adan, *Partai politik dalam perspektif Islam*, Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum No. 1 (2014) 487-480

¹⁰Muhammad Bahru Rozaq, "Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Ketentuan Presidential Threshold Dan Parliamentary Threshold Menurut UU No 7 Tahun 2017 Pasca Putusan Mk No. 53/PUU-XV/2017 Dan No. 20/PUU-XVI/2018". Skripsi, (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2020) 30-36

wasiat dari Kholifah Abu Bakar saja. Mereka dapat mejadi pemegang puncak keemasan pemerintahan umat Islam masa itu, dan sumpah setia pihak yang memiliki kuasa berupa *Ahlu Halli wa al-Aqdi al-shawqah* serta bisa dipelajari dan dijadikan pedoman oleh kaum muslimin saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk dapat menganalisis suatu hal yang behubungan dengan sistem kepartaian di indonesia, politik hukum mengenai kebijakan penentuan *Parliamentary threshold* dalam Undang-Undang NO 7 Thn 2017 tentang pemilu, sebagai salah satu upaya penyederhanaan sistem kepartaian yang sudah ada di Indonesia. Serta yang terkahir untuk melihat pandangan dari sisi agama islam yaitu berkaitan dengan padangan siyasah dusturiiyah terutama yang berkaitan dengan ketetapan dan pengaruhnya terhadap sistem kepartaian di indonesia.¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh *Parliamentary threshold* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Sistem Kepartaian Di Indonesia?
2. Bagaimana Konsep Parlemen dalam Persfektif Siyasah Dusturiyah?

Untuk berlangsungnya penelitian ini dengan baik serta lebih terarah terstruktur, dan diakhiri dengan kesempurnaan maka dengan ini penulis perlu melakukan pembatasan pokok variabel permasalahan penelitian yang akan

¹¹ *Ibid* . 30-36

diteliti dan diangkat kedepannya, karena itu, penulis membatasi variabel masalahnya pada apa pengaruh *Parliamentary threshold* terhadap sistem kepartaian di indonesia pemilihan anggota parlemen pada pemilu tahun 2009, 2014 dan 2019 ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah, yang bertujuan untuk mengurangi konflik perbedaan tujuan pendapat antar sesama partai politik di indonesia serta dapat menjalankan roda pemerintahan yang sama tujuannya bagi partai politik sebagai ranah perwakilan aspirasi rakyat baik daerah maupun pusat. juga bagaimana pandangan tentang *Parliamentary threshold* menurut siyasah dusturiyah sesuai dengan syariat dan ajaran islam yang berlaku semestinya.

C. Batasan Masalah

Untuk berlangsungnya penelitian ini dengan baik serta lebih terarah terstruktur, dan diakhiri dengan kesempurnaan maka dengan ini penulis perlu melakukan pembatasan pokok variabel permasalahan penelitian yang akan diteliti dan diangkat kedepannya, karena itu, penulis membatasi variabel masalahnya pada apa pengaruh *Parliamentary threshold* terhadap sistem kepartaian di indonesia pemilihan anggota parlemen pada pemilu tahun 2009, 2014 dan 2019 dari perspektif siyasah dusturiyah, yang bertujuan untuk mengurangi konflik perbedaan tujuan pendapat antar sesama partai politik di indonesia serta dapat menjalankan roda pemerintahan yang sama tujuannya bagi partai politik sebagai ranah perwakilan aspirasi rakyat baik daerah maupun pusat. Juga bagaimana pandangan tentang Dewan perwakilan rakyat menurut perspektif siyasah dusturiyah sesuai dengan syariat dan ajaran islam yang berlaku semestinya.

D. Tujuan Penelitian

Berikut Beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam proses penelitian yang dilakukan , antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari kebijakan *Parliamentary threshold* terhadap sistem kepartaian di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pandangan dari perspektif siyasa dusturiya tentang adanya lembaga Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilaksanakan penulis memiliki harapan agar kedepannya dapat memberikan manfaat misalkan :

1. Manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan
 - a. Untuk menambah referensi dalam bidang hukum
 - b. Untuk menambah dan memperluas wawasan mengenai kebijakan hukum, terutama yang berkaitan dengan *Parliamentary threshold* di indonesia.
2. Manfaat praktis
 - a. Memberikan tambahan pengetahuan mengenai pengaruh kebijakan *Parliamentary threshold* terhadap sistem kepartaian di Indonesia.
 - b. Agar dapat digunakan sebagai salah satu masukan kepada pemerintah yang berkaitan mengenai prospek jangka panjang dari penerapan *Parliamentary threshold* di Indonesia.

- c. Manfaat bagi penulis secara langsung untuk menambah wawasan serta pengetahuan baru yang lebih dalam memahami kebijakan *Parliamentary threshold*.

F. Kajian Literatur

Kajian literatur yakni penjelasan sederhana dan bersifat jelas tentang jenis penelitian yang pernah dilakukan atau diteliti sebelumnya, yang mempunyai persamaan objek pembahasan hukum agar dapat diketahui perbedaan dan kesamaan diantara penelitian yg telah perna dilakukan dan penelitian yang dihasilkan nantinya, pertama mengenai *Parliamentary threshold* yaitu syarat minimal perolehan suara yang dimiliki agar sebuah partai politik bisa diikutkan dalam penentuan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), kemudian tentang sistem kepartaian yakni aturan-aturan yang dianut sebuah negara terkait keberadaan partai politik di negara tersebut dalam hal ini berkaitan dengan sistem kepartaian yang dianut Indonesia yaitu sistem multi partai, kemudian yang terakhir mengenai siyasah dusturiyah yakni bagian dari salah satu kajian fiqh siyasah yang membahas berkaitan problematika, berkaitan dengan perundang undangan dalam sebuah negara tertentu.

Oleh karena itu penulis yang baru menegaskan penelitian yang akan dilakukan sama sekali tidak memiliki pokok substansi yang sama dengan penelitian lainnya yang pernah dilakukan pada sebelumnya .

Berikut ini merupakan hasil dari pengembangan dan penelusuran yang dilakukan penulis, tentang skripsi tentang tema materi yang berkaitan, diantaranya sebagai berikut :

1. Sunny Ummul Firdaus, Relevansi *Parliamentary Threshold* terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis " Pada penelitian ini peneliti terfokus pada konsep dari *Parlementry Treshold* serta bagaimana relevansinya terhadap pemilu yang demokratis, sebagai salah satu tujuan dari adanya konsep *Parlementry Treshold* di Indonesia. Tim penyusun terdiri dari fakultas hukum universitas sebelas maret surabaya, untuk teknis penulisan dari jurnal yaitu, Jurnal Konstitusi, No 2 volume 8 , April tahun 2010, Sunny Ummul Firdaus berjudul Relevansi *Parliamentary Threshold* terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis ".¹²

Hal hal yang membedakan dari kedua penelitian ini adalah antar lain sebagai berikut:

- a. Penulis berfokus pada apa pengaruh dari kebijakan *Parliamentary threshold* terhadap sistem kepartaian di indonesia
 - b. Penulis berfokus pada pandangan tentang *Parlementry Treshold* menurut pandangan siyasah dusturiiyah.
2. Jerry Indrawan dan Muhammad Prakoso Aji , " Penyederhanaan partai politik melalui *Parliamentary Threshold* " pelanggaran sistematis terhadap kedaulatan

¹² Sunny umul firdaus, *Relevansi parliamentary treshold terhadap pelaksanaan pemilu yang demokratis* ".Fakultas Hukum universitas sebelas maret. Jurnal konstitusi :Vol, 8 No (2016) 100-105

rakyat" pada penelitian ini penulis hanya terfokus pada hal yang berkaitan dengan pelanggaran pelanggaran sistematis terhadap rasa kedaulatan rakyat, berkaitan dengan kebijakan *Parliamentary Threshold*, tim penyusun terdiri dari prodi ilmu politik UPN veteran Jakarta¹³

Yang akan penulis buat antara lain:

Penulis disini lebih berfokus pada konsep pengaruh *Parliamentary threshold* terhadap sistem kepartaian di indonesia dengan mempertimbangkan ke efektifitasnya terhadap pelaksanaanya serta bagaimana keberhasilannya dalam menjalankan program *Parliamentary threshold* itu semenjak ketentuan itu dikeluarkan dalam pelaksanaan pemilu di indonesia bukan terfokus kepada pelanggaran terhadap hak rakyat terutama tentang kedaulatan rakyat.

3. Muhammad Bahru Rozaq "Analisis fiqih siyasah dusturiyah terhadap ketentuan *presidential threshold* dan *parliamentary threshold* menurut UU No 7 tahun 2017" Pasca " putusan Mk no. 53 Peraturan perundang undangan - xv /2017 Dan No. 20 Puu - xvi tahun 2018 ". Pada penelitian ini penulis lebih terarah kebagian bagaimana pelaksanaan *Parliamentary* setelah adanya putusan akhir MK NO. 53/puu- x v / 2017 serta NO. 20 puu-xvi / 2018" dalam ini terkait dengan *presidential treshold* dan *Parliamentary threshold*, namun juga melihat dari sisi siyasah dusturiyah.

¹³ Jery indarawan dkk, *Penyerderhanaan Partai Politik Melalui Parlimentary Treshold, Pelanggaran Sistematis Terhadap Kedaulatan Rakyat*. Jakarta, Jurnal penelitian politik :Vol 16,No, 2,(2020): 155-156

Perbedaan dengan penelitian yang akan dibuat adalah penulis tidak melakukan pembahasan mengenai materi diatas terutama yang berkaitan dengan pasca putusan MK NO, 53 puu- xv/ tahun 2017 dengan NO 20 puu/ xvi th 2018, penulis hanya berfokus pada konsep bagaimana Lembaga Dewan Perwakilan rakyat dalam siyasah dusturiiyah saja.

Setelah adanya penjabaran mengenai perbedaan dalam penulisan penelitian skripsi diatas, dapat dijelaskan perbedaan perbedaan yang nyata dan signifikan dari penelitian yang akan dibuat selanjutnya , dalam hal ini penulis memiliki konsep penelitian tersendiri dan akan berfokus kepada tinjauan yuridis *Parliamentary threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu terhadap sistem kepartaian diIndonesia mempertimbangkan bagaimana pandangan dari sisi agama Islam dalam hal ini berdasarkan pandangan dari perspektif siyasah dusturiiyah. Kajian ini juga memberikan tujuan agar dapat membagikan informasi yang rinci dan jelas serta lengkap mengenai penelitian akan dilakukan peneliti sekaligus penulis kedepannya.

G. Penjelasan Judul

Sebelum menguraikan penjelasan tentang konsep skripsi ini lebih dalam terlebih dulu, dijelaskan secara jelas pengertian dari judul dengan maksud dan tujuan untuk bisa menghindari terjadinya kesalah pahaman berkaitan mengenai pemahaman pengertian judul proposal skripsi ini yang berjudul Tinjauan yuridis *Parliamentary threshold* dalam Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu terhadap sistem kepartaian diindonesia dan perspektif siyasah dusturiiyah.

1. Tinjauan yuridis

Tinjauan yuridis ialah kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang.¹⁴

2. *Parliamentary threshold*

Parliamentary threshold adalah syarat minimal perolehan suara yang dimiliki agar sebuah partai politik bisa diikutkan dalam penentuan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD).¹⁵

3. Undang - Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu

Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum yakni peraturan yang ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2017, kemudian diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017, dan di berlakukan pada tanggal 16 Agustus 2017, sekaligus merupakan dasar dari penyelenggaraan pemilihan umum serentak pertama pada tahun 2009 yang menggabungkan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan wakil Presiden.

4. Sistem kepartaian

Sistem kepartaian adalah aturan-aturan yang dianut sebuah negara terkait keberadaan partai politik di negara tersebut. Sistem kepartaian yang

¹⁴ Sandri Saltiel Nae Dkk, *Analisis Yuridis Tentang Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, Lex Administratum, no.7 (2021) 181

¹⁵ *Ibid.* 30

dianut Indonesia yakni sistem multi partai, alasannya adalah karena paling cocok dengan keadaan rakyat Indonesia dengan berbagai perbedaan ras, agama, dan sukunya. Sedangkan sistem multipartai adalah sebuah sistem yang terdiri atas berbagai macam partai politik yang berlaga dalam pemilihan umum, dan semuanya memiliki hak untuk memegang kendali atas tugas-tugas pemerintah, baik secara terpisah atau dalam koalisi.¹⁶

5. Siyasah dusturiyah

Siyasah dusturiyah yakni bagian dari salah satu kajian fiqh siyasah yang membahas berkaitan problematika, berkaitan dengan perundang undangan dalam sebuah negara tertentu, dalam hal ini berkaitan dengan konsep dasar konstitusi UUD dan sejarah lahirnya sebuah perundang-undangan di bagian suatu wilayah negara tertentu, kemudian juga mengkaji tentang legislasi (bagaimana tata cara perumusan peraturan, lembaga yang ada dan syura yang yakni pilar bagian inti di dalam sebuah perundang undangan yang belaku tersebut.

Selain itu juga membahas mengenai bagaimana mekanisme pengaturan dari perundang-undangan yang akan dituntut seorang *hal ihwal* kenegaraan segi kesesuaian atau kelurusannya, dengan melihat agama, dan merupakan sebagai sebuah realisasi kemaslahatan umat manusia.

¹⁶ Andi Arie Veriansyah dkk, *Relevansi Partai Politik Dalam Penerapan Ambang Batas Parlemen Pada Pemilihan Umum Tahun 2019*, Journal Of Lex Generalis (JLG) No.2 (2021), 371 -379

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu tentang tahapan proses atau tahapan-tahapan yang sudah direncanakan serta harus diselesaikan dalam penelitian. dikarenakan metode penelitian ialah salah satu fase atau tahap yang sangat berpengaruh kemudian harus dimaksimalkan dengan semaksimal mungkin supaya nantinya memperoleh hasil penelitian yang akurat dan terpercaya. Dengan adanya sebuah metode penelitian dapat mengarahkan memberikan petunjuk dalam menjalankan sebuah penelitian yang sesuai dengan hasil yang diharapkan. Adapun beberapa metode penelitian yang penulis terapkan pada praktek penelitian kali ini, yaitu;

1. Jenis penelitian

Didalam Penelitian ini, bentuk penelitian atau metode yg digunakan peneliti dalam melakukan tahapan proses penelitian yaitu dengan jenis yuridis normatif yakni penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau bahan hukum dengan cara meneelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang tentunya berkaitan dengan objek penelitian ini, yaitu berupa kebijakan *parliamentary treshold* dan pengaruhnya terhadap sistem kepartaian di indonesia , dan tinjauan dari sisi siyasah dusturiyah.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, yang dimaksud deskriptif kualitatif menggambarkan keadaan apa adanya sesuai data yang didapatkan

dari sumber, tanpa memberi perlakuan tambahan atau manipulasi pada data yang diteliti, penelitian ini lebih menekankan pada hasil penelitian.¹⁷

3. Objek penelitian

Adapun yang menjadi sumber informasi penelitian ini adalah apa pengaruh penerapan kebijakan *Parliamentary treshod* pada pemilu 2009, 2014, dan pada pemilu 2019 dan bagaimana perspektif Fiqih Siyash Dusturiyah

4. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti, dalam hal ini mengenai *Parliamentary threshold* menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta pengaruhnya terhadap sistem kepartaian di indonesia kemudian menurut perspektif siyash dusturiyah, kemudian yang kedua hasil yang didapatkan hasil dari telaah itu merupakan suatu pendapat untuk memecahkan isu yang diteliti.¹⁸

5. Data penelitian

Pada pelaksanaan Penelitian, jenis data penelitian yang dipakai yakni data sekunder yang merupakan data-data yang didapatkan melalui sumber data yang dikumpulkan diolah dan disajikan oleh pihak kedua atau lainnya

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Prenadamedia Group, Jakarta 2014) 139

¹⁸ Dyah Ochtorina Susanti dkk, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Sinar Grafika,2014) 19-20

misalkan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, data ini kemudian terbagi menjadi 3 macam bahan, antara lain:

a. Bahan Hukum primer

Yaitu data yang terdiri dari peraturan perundang undangan Republik Indonesia atau putusan yang berkaitan dengan permasalahan *Parliamentary threshold* berdasarkan uu nomor 7 tahun 2017, atau ayat Al Qur'an yang berkaitan dengan Fiqih Siyasah Dusturiyah yang berkaitan dengan masalah yang , Antara lain;

- 1) QS. AL-Ahzab (33:22)
- 2) Q.S.AL- Maidah (5:56)
- 3) UUD 1945
- 4) UU Nomor 17 tahun 2017 tentang pemilu
- 5) UU nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu
- 6) UU Nomor 10 tahun 2009 tentang pemilu anggota DPR, DPRD, DPD,
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 pedoman teknis pencalonan calon anggota DPR,Dan DPRD Prov/Kab.
- 8) Keputusan KPU RI Nomor 255/KPTS/KPU/2009
- 9) Keputusan KPU RI Nomor 411/KPTS/KPU/2014
- 10) Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku yang berkaitan penerapan kebijakan *Parliamentary threshold* di Indonesia dari awal diterapkan sampai dengan sekarang, kemudian terkait lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dari pandangan siyasah dusturiyah misalkan buku, dan jurnal penelitian hukum.

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap kekurangan pada bahan hukum primer dan bahan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan *Parliamentary threshold* dan siyasah dusturiyah yakni berupa kamus hukum, Ensiklopedia dan kamus besar bahasa Indonesia. ¹⁹

6. Teknik pengumpulan data

Teknik yang pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan (*library researc*) yang didefinisikan yaitu suatu teknik penelitian yang dilakukan di perpustakaan. Kegiatan yang dilakukan adalah mencari sumber dari kajian yang ada di perpustakaan dengan bisa dilihat dari sumber buku, majalah ilmiah atau sumber lainnya.

¹⁹ Soerjono Soekanto dkk, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta:Rajawali Pers,2014) 12

7. Teknik Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan yakni analisis deskriptif yang tahapannya adalah menganalisis data yang di peroleh dari penelitian kemudian disusun, diteliti dan dipelajari kemudian diambil kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk laporan penelitian, setiap bagian dari permasalahan yang belum jelas kemudian di ajukan harus bisa terjawab dalam analisis data dengan mengkaitkan antar satu sama lain data atau dengan kalimat lain hubungan dengan mempertimbangkan peran timbal balik antar data yang di hasilkan.

Selanjutnya data-data tersebut akan di analisa kemudian dipertimbakan dari segi hukumnya dengan nantinya dapat memunculkan beberapa kesimpulan serta hasil temuan yang baru berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tersebut.

I. Sistematika Penulisan

Adapun beberapa sistematika pembahasan yang digunakan atau diterapkan dalam penelitian ini secara umum sebagai berikut diantaranya:

1. BAB I, pada bab ini berisikan mengenai tentang pembahasan pendahuluan yaitu meliputi diantaranya lain latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, dan daftar pustaka.

2. BAB II, pada bab ini berisi mengenai kajian teoritis tentang *Parliamentary threshold* dalam Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 dan siyasah dusturiyah.
3. BAB III, pada bab ini di isi tentang gambaran umum objek penelitian yang dibahas yaitu apa pengaruh pelaksanaan kebijakan *Parliamentary threshold* dalam Undang-Undang Nomor tahun 2017 dalam pemilu 2019 dan pengkajian pemilu 2009, 2014, terhadap sistem kepartaian diindonesia.
4. BAB IV, pada bab ini berisi tentang bagaimana pandangan tentang *Parliamentary threshold* dari perspektif siyasah dusturiah.
5. BAB V, pada bab ini ber isi bagian penutup atau akhir yang terdiri dari, bagian kesimpulan beserta juga saran yang didalamnya bisa membantu menjawab, dari semua bagian rumusan masalah pada penelitian yang dibuat dan saran yang bisa digunakan untuk mengkoreksi dan perbaikan serta untuk lebih baik praktek penelitian yang kedepannya dilakukan tersebut.²⁰

²⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenadamedia Group , 2005) 141

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari dua kata yakni “tinjauan” dan “yuridis”, tinjauan berasal dari kata tinjau yang bermakna mempelajari dengan cermat, kata tinjau mendapat akhiran “an” menjadi tinjauan yang artinya suatu perbuatan meninjau. Kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan kata yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan dalam undang-undang. Tinjauan yuridis dapat dimaknakan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti dan detail, pengumpulan data atau penyelidikan yang dapat dilakukan secara sistematis dan secara objektif terhadap sesuatu atau menurut serta berdasarkan hukum dan aturan yang ada dalam undang-undang.²¹

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan merupakan aktivitas mempelajari dengan cermat, teliti, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (setelah menyelidiki, mengkaji, mempelajari, dan lainnya). Sedangkan menurut makna dalam Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau pendapat dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis istilah yang berarti mempelajari dengan cermat,

²¹Ayu Wildhayanti, *Pengertian Yuridis Menurut Ahli*, http://repository.dharmawangsa.ac.id/372/8/BAB%20II_15110024.pdf. Di Akses Pada 14 februari 2023 Pukul 10.15 WIB. 24-25

memeriksa dengan tujuan untuk memahami, suatu pandangan serta pendapat dari segi hukum.²²

Kata Yuridis yang berasal dari sebuah kata *Yuridisch* yang juga berarti menuruti, mengikuti hukum yang telah diakui oleh pemerintah sah, jika aturan ini dilarang atau tidak dilaksanakan, maka siapapun pihak yang melanggarnya akan mendapatkan teguran bahkan sanksi khusus sesuai aturan. Yuridis ini dikategorikan bersifat memaksa dan mengikat yang artinya seseorang, kelompok haruslah mematuhi dan dapat mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini diberlakukan. Yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu ada yang berbentuk dalam tulisan dan juga dalam bentuk lisan. Aturan yang berbentuk tulisan tertulis biasanya terkumpul di dalam undang-undang, sedangkan disisi lain aturan yang berbentuk dalam jenis lisan terdapat dalam aturan hukum adat.

Pengertian Tinjauan Yuridis menurut segi hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan kegiatan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti, terhadap semua hal misalkan ketentuan dan peraturan, yang dapat menunjukkan tentang arah dan tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang kemudian terjadi, unsur-unsur tindak pidana yang telah terpenuhi, serta siapa pelaku yang harus mempertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pemberian sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana itu. Tinjauan yuridis ialah kegiatan untuk

²² *Ibid.* 24-25

pemeriksaan yang dilaksanakan dengan teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan harus secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan pandangan hukum dan dari segi undang-undang.²³

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini dibuat bersifat baku jika terdapat pihak yang melanggar maka dapat mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut diberlakukan, sehingga jika yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai sebuah hukuman. Yuridis yaitu suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberadaan dan keberlakuannya, baik yang berbentuk peraturan-peraturan, kebiasaan atau adat, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.²⁴

B. *Parliamentary threshold*

Penerapan *Parliamentary threshold* atau ambang batas bukanlah hal yang baru dalam dunia perpolitikan internasional, hal ini sudah diterapkan di beberapa negara dunia lainnya, kemudian juga diterapkan dalam sistem perpolitikan di Indonesia secara nasional dan sah dengan peraturan yang mengatur dan menjamin status kebenaran hukumnya Indonesia menyelenggarakan Pemilu pertama di tahun 1955, setelah Pemilu tahun 1955, Indonesia menyelenggarakan

²³ Ayu Wildhayanti, *Pengertian Tinjauan Yuridis*, <https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html> Di Akses Pada 17 Februari 2023, Jam 18.45

²⁴ Restu, Praska Gian, *Tinjauan Yuridis Fungsi Pengawasan Dprd Kabupaten Klaten Terhadap Pelaksanaan Apbd 2018-2019 Dalam Bidang Pendidikan Di Kabupaten Klaten*, S1 Thesis, (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2020)14-15

beberapa kali Pemilu, yaitu Pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1992, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019.

Parliamentary threshold adalah ketentuan batas minimal perolehan suara yang harus dipenuhi partai politik peserta Pemilu untuk bisa menempatkan calon anggota legislatifnya di parlemen. Hal ini berarti partai politik yang tidak memenuhi *Parliamentary Threshold* berhak mempunyai wakilnya di parlemen sehingga suara yang telah diperoleh oleh partai politik tersebut dianggap hangus.²⁵

Parliamentary threshold di Indonesia, khususnya pada Pemilu 2009, diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 202 sebagai berikut;

1. Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Penggunaan *Parliamentary Threshold* di Indonesia baru dimulai pada pemilu 2009, Pada tahun 2009 diterapkan ambang batas pemilu yaitu dengan jumlah sebanyak 2,5% hal ini sesuai dengan adanya ketentuan pasal 202 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

²⁵Yusuf Agung Purnama, *Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Rakyat*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 1

Kemudian dilanjutkan pada pemilihan umum tahun 2014 yang lalu, dinaikkan ambang batas pemilu dengan jumlah sebanyak 3,5% hal ini berdasarkan ketentuan yaitu pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. ”

Kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan dampak pada sistem kepartaian di Indonesia yang sangat beragam partai dan dengan tujuan lain untuk penyederhanaan partai politik dengan cara membatasi kehadirannya di parlemen berdasarkan persentase ambang batas tertentu perolehan suara dalam pemilu yang dikenal dengan konsep *parliamentary threshold* ketentuan tersebut berlaku terhadap perolehan suara partai politik dalam pemilu.

Kemudian yang terbaru adalah dalam pemilihan umum 2019, dalam pemilihan ini juga diterapkan kebijakan *Parliamentary threshold* berdasarkan pasal 414 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum untuk dapat memperoleh kursi legislatif DPR menetapkan batas minimal 4% suara partai skala nasional. Dengan tujuan adanya *Parliamentary threshold* yang 4% tersebut dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap sistem kepartaian di Indonesia saat itu, artinya dengan adanya Undang-undang ini diharapkan lebih menyederhanakan jumlah partai yang ada di parlemen dengan meningkatkan ambang batas parlemen.

C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Dalam penentuan calon pemegang posisi pemeritahan diindonesia biasanya akan dilakukan dengan dilaksanakannya pemilihan umum, dimana pemilu adalah sarana pelaksanaan dalam kegiatan penegakan kedaulatan rakyat, Pemilu juga merupakan metode yang secara universal digunakan untuk mengisi keanggotaan lembaga perwakilan terutama di indonesia.

Dalam Pasal I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.²⁶

Salah satunya adalah dengan diselenggarakannya Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap Warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah, Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan

²⁶ Muhammad Febry Ramadhan, *Politik hukum penyederhanaan sistem kepartaian diindonesia (studi tentang penetapan parliamentary threshold dalam undang-undang no. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum*, (Universitas islam indonesia 2018), 29-32

syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal.²⁷

Menurut Jimly Ashiddiqie, Lembaga legislatif, adalah badan pemerintah dengan kuasa membuat hukum. Kemudian, Untuk mengetahui penjelasan bagaimana ketentuan dalam pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD yang lebih jelas hal ini telah diatur dalam UU no 7 tahun 2017, dalam pasal 414 ayat (1) dan (2) dan 415(1) dan (2) sebagai berikut;²⁸

“Pasal 414 ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 % (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”

“Pasal 414 ayat (2) Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota.” Kemudian juga diatur dalam bagian pasal ke 415 (1) dan 415 ayat (2)²⁹

“Pasal 415 ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan.”

Pasal 415 ayat (2) Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) dibagi dengan bilangan pembagi I dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya.³⁰

Pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD yang selanjutnya disebut Pemilihan legislatif adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat secara nasional baik di

²⁷ Andi Arie Veriansyah Dkk, *Relevansi Partai Politik Dalam Penerapan Ambang Batas Parlemen Pada Pemilihan Umum Tahun 2019*, Journal Of Lex Generalis (JLG) No.2 (2021), 374-375

²⁸ Muhammad Febry Ramadhan *Op.Cit* 29-32

²⁹ Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu , Pasal 414 Ayat 1 Dan 2

³⁰ Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu , Pasal 415 Ayat 2

Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Memilih calon pengisi kursi parlemen 5 tahun kedepan. Kemudian untuk memperjelas tata cara dan syarat- syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan pemilihan legislatif ini, terutama mengenai penerapan kebijakan *Parliamentary threshold* ini maka diperlukan aturan terkait yaitu dengan dikeluarkannya aturan undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.³¹

Kemudian rancangan terbaru dari penerapan *Parliamentary threshold* ini yakni ditengah penanganan pandemi Covid-19, pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tetap terus berjalan, salah satu wacana yang dikemukakan di dalam pembahasan tersebut yaitu revisi *Parliamentary threshold* , yang ingin dinaikkan dari 4 persen menjadi 7 persen. Menurut Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengungkapkan, sejauh ini ada tiga opsi *Parliamentary threshold* yang terbaru yang dikemukakan di dalam pembahasan revisi UU tersebut.

Berikut tiga alternatif terbaru yang hangat dilakukan pembahasan dari rancangan perubahan *Parliamentary threshold* kedepannya yang ada menurut Komisi II DPR antara lain;

1. Jumlah *Parliamentary threshold* naik menjadi 7 persen alasannya adalah menurut pendapat dari Ketua Fraksi Partai Nasdem Ahmad M Ali mengatakan Ia mengatakan kenaikan *Parliamentary threshold* berjalan konsisten pada setiap pemilu dengan tujuan untuk merampingkan jumlah partai politik dan

³¹ *Ibid.* 374-375

memperkuat sistem presidensial. Oleh karena itu, menurut dia, kenaikan *Parliamentary threshold* tersebut bukan untuk kepentingan Fraksi dari Nasdem saja namun untuk perbaikan demokrasi di Indonesia.³²

2. *Parliamentary threshold* berjenjang, ketua DPP Gerindra Habiburokhman berpendapat menurutnya partainya harus terus memperhatikan keterwakilan suara rakyat di parlemen agar tidak sia-sia. Alasan lainnya adalah agar dapat membuka ruang demokrasi, jangan sampai ada aspirasi rakyat yang tak tersalurkan jika *Parliamentary threshold* terlalu tinggi maka dari itu harus dirubah dengan berjenjang / bertahap.³³
3. *Parliamentary threshold* tetap di angka 4 persen, opsi terakhir yang muncul, menurut Saan mustopa selaku Wakil Ketua Komisi II DPR, yakni tidak ada perubahan ambang batas atau tetap di kisaran 4 persen. Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan alasannya adalah Karena dengan 4 persen suara-suara masyarakat, konstituen, sudah terwakili dengan baik meskipun masih ada yang belum tertampung.³⁴

D. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana pergantian kepemimpinan yang demokratis, sistem ini juga dianggap sebagai sarana pelaksanaan dalam

³² Dani Prabowo, *Wacana Revisi Parliamentary Threshold Ditengah Elektabilitas Parpol Yang Merosot*, <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2020/06/09/11525381/Wacana-Revisi-Parliamentary-Threshold-Di-Tengah-Elektabilitas-Parpol-Yang> Merosot, Diakses Pada 17 Maret 2023, Jam 19.03 Wib

³³ *Ibid.* Dani Prabowo

³⁴ *Ibid.* Dani Prabowo

penegakan kedaulatan rakyat. Alasan adalah bahwa Pemilu adalah sistem yang demokratis karena rakyat dapat secara langsung memilih wakil mereka di parlemen dan juga pasangan presiden-wakil presiden. Akan tetapi, Pemilu yang demokratis harus dijalankan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber), serta jujur dan adil (Jurdil).

Negara Indonesia telah menyelenggarakan pemilu pertama di tahun 1955, setelah pemilu tahun 1955, Indonesia menyelenggarakan beberapa kali pemilu, yaitu Pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1992, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Selama dua periode pemilu legislatif dan terakhir kemarin pada tanggal 17 April 2019 telah dilaksanakan pemilu legislatif, telah diberlakukan mengenai kebijakan *Parliamentary threshold* yang merupakan besaran angka suara sah partai politik agar bisa mengirimkan wakilnya di parlemen.³⁵

Pada umumnya yang menjadi peserta Pemilu adalah partai politik, di mana partai kemudian mengajukan para kader atau calonnya kepada untuk dipilih. Namun seiring dengan perkembangan, pada Pemilu juga memilih orang per orang yang bukan berasal dari partai politik untuk dipilih sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di Amerika Serikat kita mengenalnya dengan istilah sebutan Senator.³⁶

³⁵ Yusuf Agung Purnama, *Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Rakyat*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 24-25

³⁶ Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*. (Depok:Grafindo Persada, 2017), 171-172

Pemilu di Indonesia diatur dalam aturan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal (1) angka (1) aturan itu memuat tentang pengertian Pemilu.

"Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Sederhananya, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya sesuai dengan asas yang berlaku. Pemilu menjadi salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".³⁷

Pengertian Pemilihan Umum menurut A. S. S. Tambunan: pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan atas kedaulatan rakyat pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan."³⁸

³⁷ Fitria Chusna Farisa, *Pengertian Pemilu Asas Prinsip Dan Tujuannya*, <https://nasional.kompas.com>, di akses pada 29 Januari 2023 Pukul 09.40 Wib.

³⁸ *Ibid.* Fitria Chusna Farisa,

Menurut Ali Moertopo selaku Mantan Menteri Penerangan Republik Indonesia pengertian Pemilu ialah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁹

Menurut pandangan pengarang M. Rusli Karim , “ pemilu merupakan salah satu saran utama untuk menegakkan pemilih sebagai parameter pelaksanaan demokratisasi suatu negara. Dr. Muhammad Asfar, memberikan beberapa alasan mengapa pemilu sangat penting bagi kehidupan demokrasi. Pertama, melalui pemilu memungkinkan suatu komunitas politik melakukan transfer kekuasaan secara damai. Kedua, melalui pemilu akan tercipta pelembagaan konflik. Secara konseptual, terdapat 2 (dua) mekanisme yang dapat dilakukan untuk menciptakan pemilu yang bebas dan adil, yaitu: Menciptakan seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), yang berfungsi sebagai alat yang menyetatkan dan yang kedua menyempurnakan demokrasi..”

Sebagaimana dalam undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, pemilu memiliki enam asas penting yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). Penjabarannya sebagai berikut:

1. Langsung yakni masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung dalam pemilu sesuai keinginan sendiri tanpa perantara;

³⁹ Andika Mei Mulyana, *Peran Pemilihan Umum Dalam Membangun kesadaran Berorganisasi Mahasiswa* , (Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Bandung, 2016), 21

2. Umum yakni Pemilu berlaku untuk semua warga negara yang memenuhi syarat. Pemilu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, dan
3. Bebas yakni seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu bebas menentukan siapa saja yang akan dipilih untuk membawa aspirasinya tanpa tekanan;
4. Rahasia yakni dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan. Pemilih memberikan suara pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun;
5. Jujur yakni semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan bersikap jujur sesuai peraturan yang berlaku;
6. Adil yakni dalam penyelenggaraan pemilu, baik pemilih dan peserta mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak mana pun.⁴⁰
7. Kemudian dalam pemilu ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi, dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 pada pasal 3 dikatakan, penyelenggaraan pemilu harus memenuhi 11 prinsip yang meliputi: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Dalam sistem pemerintahan demokratis, kehadiran pemilu yang bebas dan adil merupakan suatu keniscayaan yang sangat diharapkan oleh semua elemen yang ada dalam masyarakat maka dari itu sangat diperlukan aturan, petugas, dan pelaksanaannya yang baik dan profesional.

Di dalam aturan peserta pemilu merupakan partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan teruntuk pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik adalah untuk pemilu presiden dan wakil presiden.

Sementara pada ketentuan yang berlaku saat ini pemilih dalam pemilu merupakan Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin, berdasarkan pemaparan tersebut, maka Pemilu mempunyai empat fungsi, yaitu menyalurkan hak pilih rakyat, untuk

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 2.

membentuk pemerintahan yang bertanggung jawab, berjalan dengan akuntabel dan transparan, serta untuk merefleksikan demokrasi yang ada di sebuah wilayah atau negara.⁴¹

Menurut pengamat politik Prof. Arbi Sanit, Pemilihan Umum memiliki fungsi yaitu pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, pembentukan perwakilan politik rakyat sirkulasi elite penguasa, dan pendidikan politik. Partisipasi pemilih sangat penting dalam menentukan keberhasilan Pemilu untuk itu, maka pendidikan politik menjadi sebuah kebutuhan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Adapun menurut Kunicova dan Rose, Pemilu memiliki dua fungsi dalam demokrasi perwakilan. Pertama, untuk memilih aktor politik yang mewakili kepentingan publik sesuai keinginan pemilih. Kedua, memberi kesempatan kepada pemilih untuk menagih pertanggung jawaban, dan memberi hukuman kepada politisi jika mereka korup dan hanya melayani diri sendiri.⁴²

Kemudian salah satu unsur penting dalam pemilu adalah adanya partai politik, sebuah Partai politik merupakan sebuah keharusan dalam melaksanakan praktik perpolitikan di sistem politik yg maju seperti sekarang. Sebagai suatu tim forum organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan, partai politik yang bagus dimaksudkan untuk bisa menghidupkan dan memfasilitasi harapan dan doa dari

⁴¹Andika Mei Mulyana, *Op.Cit*, 21

⁴² Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik* (Depok:Grafindo persada ,2017), 172

masyarakat, bertujuan menghindari mewakili kepentingan tertentu, serta memberikan jalan penengah dengan musyawarah apabila adanya pendapat yang saling menjatuhkan atau bertolak belakang, kemudian untuk menciptakan lapangan politik (*legitimate*) yang damai.

Dalam pengertian sesuai perkembangannya partai politik ialah suatu forum yang melakukan sebuah aktivitas dengan mengajukan calon-calon bagi jabatan yang kosong terutama yang berkaitan dengan kebutuhan publik untuk dipilih oleh rakyat, secara langsung untuk dapat mempengaruhi, mengatasi, dan menjadi penyaing dari tindakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁴³

Definisi partai berdasarkan etimologis, berdasarkan pandangan Maurice Duverger menurutnya kata partai bermuasal dari bahasa Yunani yaitu *pars*, yang berarti pihak atau bagian, berdasarkan keterangan ini bisa dipahami bahwasanya sebuah partai memiliki bagian tersendiri, ada konsekuensi pasti pada bagian tertentu.

Menurut profesor Jimly Asshiddiqie mengatakan kata partai juga berasal dari kata bahasa asing Inggris *part*, yang bermakna bagian tertentu, kata partai mengarah pada sebuah kelompok tertentu sebagai bentuk pengelompokan masyarakat, menurut titik kesamaan tertentu seperti tujuan, pilihan ideologi, pemikiran agama, atau bahkan tujuan lainnya diluar hal itu.

⁴³ Irpanusir Dkk, *Analisis Model Komunikasi Pada Partai Politik Lokal Dan Partai Politik Nasional Di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Universitas Sumatra Utara*, *Commucation Journal*: Vol 2 No 1, (2020), 39-40

Sedangkan Definisi Politik Menurut etimologis, kata politik berawal dari bahasa Yunani kuno, berupa kata *polis* dan bermakna kota atau komunitas secara luas keseluruhan.⁴⁴

Menurut Pendapat Prof. Dr. H. Inu Kencana Syafii dari kata politik merupakan tafsiran Bahasa Arab berupa '*siyasyah*' yang kemudian di maknai dan dimaknai ke dalam bahasa Indonesia yang berarti taktik, siasat, atau dari segi bahasa Inggrisnya disebut sebagai kata politik.⁴⁵

Sedangkan menurut berdasarkan KBBI, kata siasat berarti muslihat, taktik, metode tindakan yang licik menurut akal pikiran atau berupa kebijakan, politik merupakan salah satu teknik yang biasa dipilih demi untuk mencapai sesuatu tujuan akhir tertentu. Kemudian definisi secara garis besar dapat dikatakan dan diartikan partai politik merupakan suatu kelompok yang terstruktur yang pesertanya memiliki pandangan tersendiri dan memiliki cita-cita yang hampir mirip.

Berdasarkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU Nomor 2 Tahun 2011) Pasal 1 ayat (1) menyebutkan.

“ Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan

⁴⁴ Muhammad Febry Ramadhan, *Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia (Studi Tentang Penetapan Parliamentary Threshold Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, (Universitas Islam Indonesia 2018), 75

⁴⁵ *Ibid.* 75

kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ”.⁴⁶

Menurut beberapa ahli, pertama menurut pendapat Miriam Budiardjo, partai politik merupakan suatu kelompok yang dipimpin, terorganisir dari atas kebawah, yang keanggotanya mempunyai sebuah orientasi tujuan awal dan akhir yang senilai atau sama.⁴⁷

Kedua menurut ilmuwan politik Sigmund Neumann menurutnya Partai politik adalah kelompok organisasi yang berasal dari aktor politik yang berusaha untuk mengambil posisi dan memegang kendali atau menguasai kekosongan kekuasaan dari pemerintah, dengan cara mengambil dukungan dari rakyat ,atas dasar persaingannya dengan suatu golongan, yang pandangannya berbeda dari bagian mereka.⁴⁸

Sementara itu menurut ilmuwan politik Carl J. Friedrich mendefinisikan partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi seorang pemimpin dari partainya dan berdasarkan kekuasaan

⁴⁶ Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

⁴⁷ Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik* (Depok:Grafindo Persada ,2017),151-152

⁴⁸ *Ibid*, 151-152

itu akan memberikan kegunaan materil bagi pihak lainnya dan adil kepada para anggotanya.⁴⁹

Kemudian menurut definisi dari Giovanni Sartori selaku ilmuwan politik, di mana dirinya mengatakan bahwa, " Partai Politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan publik".⁵⁰

Sedangkan menurut pengarang Robert Kenneth Car , Partai Politik itu suatu kelompok organisasi yang sedang berusaha melakukan sesuatu demi mencapai target politik tertentu, serta bisa memelihara pengawasan terhadap pihak pemerintah yang saat ini tengah berkuasa.⁵¹

Adapun Soltau mendefinisikan " Partai Politik yaitu sebagai kelompok warga negara yang sedikit banyak sudah terorganisasikan, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan serta menjalankan kebijakan yang bersifat umum yang mereka buat berdasarkan hasil dari kelompok mereka sendiri".⁵²

Dalam perkembangan dan perubahan kata Partai lebih banyak dialokasikan atau digunakan dalam acara Politik, organisasi politik, atau lebih tepatnya yaitu organisasi yang berawal dari masyarakat yang pergerakannya

⁴⁹ *Ibid*, 151-152

⁵⁰ *Ibid*,151-152

⁵¹ *Ibid*. 7

⁵² Yusa Djuyandi *Loc.Cit* 152

dalam bidang politik. Berdasarkan konsep partai diatas yang dapat disimpulkan, di dalam makna secara umum, partai ialah pengelompokan sejumlah masyarakat di dalam suatu organisasi tertentu , secara umum dan tidak terbatas pada tujuan organisasi politik saja. Sedangkan kebalikannya dari segi arti sempit atau mudahnya, partai yaitu , yaitu organisasi yang hadir dari masyarakat yg hidup dan bergerak di ranah bidang politik.

Berkaitan dengan fungsi dari partai politik Pada umumnya, para ilmuwan politik biasa menggambarkan adanya empat fungsi partai politik.

Keempat fungsi partai politik itu menurut Miriam Budiardjo meliputi:

1. Sarana komunikasi politik,
2. Sarana sosialisasi politik (*political socialization*),
3. Sarana rekrutmen politik (*political recruitment*), dan
4. Pengatur konflik (*conflict management*).

Sementara dalam istilah Yves Meny dan Andrew Knapp, fungsi partai politik mencakup beberapa hal antara lain;

1. Mobilisasi dan integrasi,
2. Sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (*voting patterns*),
3. Sarana rekrutmen politik, dan

4. Sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan.⁵³

Menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa fungsi Partai Politik adalah sebagai sarana:

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas;
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat;
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
5. Rekrutmen politik

Hal ini jelas tersurat didalam Pasal 10 ayat (2) huruf c UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bahwa tujuan umum partai politik adalah mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Fungsi selanjutnya partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik, Partai dibentuk memang dimaksudkan menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan kesetaraan dan keadilan gender.⁵⁴

⁵³ Agun Gunandjar Sudarsa, *Sistem Multipartai Di Indonesia*, (Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 5 No. 1 Maret 2008), 2 - 3

⁵⁴ Undang undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

E. Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian sebagaimana dijelaskan oleh Miriam Budiarjo, adalah konsep yang membahas tentang bagaimana partai-partai politik berinteraksi satu sama lain dalam sebuah sistem, dan bagaimana pula partai politik berinteraksi dengan unsur-unsur lain dalam sistem yang lebih luas yakni tatanan kehidupan sosial kebangsaan dan kenegaraan.⁵⁵

Sistem kepartaian (*party system*) pertama kali dikemukakan oleh Maurice Duverger dalam bukunya *Political Parties* yang dalam pembahasannya membuat klasifikasi sistem kepartaian dalam tiga kategori, yaitu sistem partai tunggal, sistem dwi-partai, dan sistem multi partai.⁵⁶

Miriam Budiarjo selanjutnya mengurai secara singkat tentang ketiga sistem kepartaian ini yakni ;

Pertama Sistem partai tunggal merupakan praktek politik dalam suatu negara yang hanya membenarkan adanya satu partai saja yang resmi dalam negara, atau hanya satu partai yang mendominasi dari partai-partai lainnya dalam pengisian jabatan pemerintahan. Sistem partai tunggal dipraktikkan di beberapa negara, seperti Afrika, China, Kuba, dan yang paling berjaya di Uni Soviet sebelum terpecah menjadi beberapa negara.⁵⁷

⁵⁵ Salahudin Pakaya, Dkk, *Demokrasi Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia*, At-Tanwir Law Review, No 1, Februari (2021), 84-85

⁵⁶ *Ibid*, 84-85

⁵⁷ *Ibid*, 84-85

Kedua, sistem dwi-partai adalah sistem politik kenegaraan yang hanya didominasi oleh dua partai besar saja yang silih berganti dalam mengendalikan pemerintahan tergantung hasil pilihan rakyat dalam pemilu. Jika satu partai berhasil memenangkan dalam pemilu, maka partai itu yang menjalankan pemerintahan, sedangkan partai yang lain menjadi oposisi pemerintahan. Sistem ini dipraktikkan oleh negara-negara anglo saxon seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada dan Selandia Baru.⁵⁸

Ketiga, sistem multipartai adalah sistem yang mengakomodir banyak partai akibat dari keanekaragaman budaya dan keyakinan masyarakat atau bangsa suatu negara, sehingga kepentingan kelompok etnis, agama, ras dan golongan berdasarkan visi dan misinya dapat diartikulasikan dalam partai politik untuk dikelola menjadi suatu aspirasi yang diperjuangkan dalam kebijakan negara dan pemerintahan. Sistem ini berlaku di beberapa negara, seperti Indonesia, Malaysia, Belanda, Perancis, Australia.⁵⁹

Di Indonesia pelaksanaan sistem kepartaian sebagaimana dikemukakan oleh Miriam Budiarjo adalah sistem multi partai, tetapi dalam dinamika perjalanan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, dalam prakteknya mengalami deviasi dari perspektif sistem multi partai, karena ada kehendak kekuasaan eksekutif untuk mendominasi secara totaliter kekuasaan negara dan pemerintahan yang mempraktekkan sistem partai tunggal.⁶⁰

⁵⁸ Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik* (Depok: Grafindo Persada, 2017) 157-158

⁵⁹ *Ibid.* 157-158

⁶⁰ *Ibid.* 157-158

Pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945, pemerintahan Soekarno-Hatta mengedepankan demokrasi liberal dengan pemberlakuan sistem kepartaian dengan sistem banyak partai multipartai sistem yang ditandai oleh Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 November 19 yang pada intinya menyerukan kepada rakyat untuk mendirikan partai-partai politik sebagai wadah untuk menyalurkan pikiran-pikiran politik dalam negara. Tetapi pada perkembangannya konsep multi partai ini oleh Presiden Soekarno dianggap tidak memberikan efek pada konsolidasi demokrasi dalam mewujudkan cita-cita terbentuknya negara Indonesia.⁶¹

Sistem multi partai merupakan bentuk dari beberapa sistem partai yang tumbuh di dunia modern, sistem partai politik menjadi sarana interaksi partai politik yang berjenjang. Di Indonesia, jumlah partai politik mulai tumbuh dan berkembang pesat pasca runtuhnya orde baru.

Jumlah partai politik yang lahir begitu banyak dan tumbuh secara cepat rupanya menjadi beban dan tantangan untuk melakukan upaya perbaikan pada sistem kepartaian di Indonesia saat ini yang berbentuk multi partai atau banyak partai politik pasca orde baru. Dengan banyaknya partai yang lahir pasca orde baru bukan menjadi solusi untuk berevolusi, melainkan salah satu faktor penghambat sistem pemerintahan di Indonesia menurut beberapa opini yang beredar menurut ahli hukum dan politik serta ditengah masyarakat.⁶²

⁶¹ Salahudin Pakaya, Dkk, *Demokrasi Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia*, At-Tanwir Law Review, No 1, Februari (2021), 85-86

⁶² *Ibid.* 85-86

Sistem multipartai sendiri memiliki definisi yaitu sebuah tatanan sistem yang terdiri atas berbagai partai politik yang berlaga dalam pemilihan umum, dan semuanya memiliki hak untuk memegang kendali atas tugas-tugas pemerintah yang kosong jika terpilih dalam ajang pemilihan, baik secara terpisah atau dalam sebuah koalisi.⁶³

Menurut prof. Dr. Ahmad Sukardja, mendefinisikan sistem multipartai merupakan sistem kepartaian di suatu negara yang melibatkan berbagai macam partai. Argumen munculnya sistem ini biasanya timbul dikarenakan adanya keanekaragaman komposisi yang ada ditengah masyarakat berdasarkan ras, agama, dan golongan sedangkan dalam sistem iniaspirasi masyarakat yang beaneka ragam bisa terwakili oleh banyaknya partai. Sistem Multipartai dalam pemilu di Indonesia telah berkonsekuensi membludaknya partai politik yang ingin mengikuti pemilu.⁶⁴

F. Siyasah Dusturiyah

Membahas permasalahan hukum Islam yang berkaitan dengan sudut pandang tinjauan ilmu *fiqh* harus diketahui maka harus ketahu penjelasan dan ruang lingkup dari *fiqh* tersebut secara benar dan jelas menurut definisi *fiqh* yakni, *Fiqh* menurut secara leksikal berarti paham, tahu dan mengerti adalah istilah yang

⁶³ Ali Aminudin Hamid Dkk, *Sistem Multipartai Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Diindonesia Pasca Orde Baru*, (Jurnal De Jure Volume 14 Nomor 1, April 2022),331

⁶⁴ Agun Gunandjar Sudarsa Op. Cit. 2-3

sering digunakan secara khusus didalam bidang hukum agama, yurisprudensi Islam.⁶⁵

Sebelum kita mengetahui pengertian atau definisi dari *fiqh siyasah dusturiyah*, maka kita akan membahas terlebih dahulu apa yang di maksud fiqh siyasah. Kata *fiqh* menurut etimologis adalah pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan manusia dan perbuatan manusia. seperti yang pernah dikutip Prof. Dr. Amir Syarifuddin Harahap, Imam al-Tarmudzi menyebutkan bahwasannya, *fiqh* tentang sesuatu itu berarti mengetahui isi batinnya sampai kepada kedalamannya.

Sedangkan menurut secara Terminologi, *fiqh* berarti merupakan pengetahuan tentang hukum - hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshili (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasarnya, Al-Quran dan Hadist).

Kata *Siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, yang memiliki arti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Pengertian secara etimologis ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* ialah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atau sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai sesuatu.⁶⁶

⁶⁵ Achmad Maricha Yulfianto, *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2019), 27

⁶⁶ Rhandi Anjasuma B, *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Mengenai Praktik Mahar Politik Dalam Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup 2021), 29

Maksud dari secara terminologi *Siyasah* ialah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan ummat, *Siyasah* adalah ilmu tentang pemerintahan yang bertujuan mengendalikan tugas di dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri, serta mengatur kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan bermasyarakat atas dasar keadilan dan istiqamah.

Setelah mengetahui pengertian dari siyasah kemudian harus diketahui juga mengenai ruang lingkup *fiqih siyasah* mengenai hubungan antar manusia yang terbagi mejadi 4 bidang yaitu:

1. *Fiqih siyasah dusturiyah* adalah yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara lain dalam batas-batas administratif suatu negara.
2. *Fiqih siyasah dawliyyah* adalah yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu warga negara dan lembaga negara dari negara lain.
3. *Fiqih siyasah maliyyah* yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.⁶⁷

Selanjutnya kata “dusturi” yaitu berasal dari bahasa Persia. Yang semula, bearti “seseorang yang memiliki otoritas sendiri, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya kata dusturi digunakan untuk

⁶⁷ Bagus Setiawan, *Kedudukan Dpd Ri Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017),24

menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi), setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).⁶⁸

Pendapat dari J Suyuthi Pulungan yang menuliskan bahwasannya *fiqh siyasah dusturiyah* ini adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.⁶⁹

Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, Undang-Undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, muamalah, semuanya yang berhubungan dengan ketatanegaraan.⁷⁰

⁶⁸ Ahmad Rizaldin Zamri, *Implementasi Demokrasi Di Era Reformasi Di Indonesia Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019) 16-17

⁶⁹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 40.

⁷⁰ Dahlia, *Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Skripsi, (Lampung, Fak. Syari'ah Uin Raden Intan, 1975), 19

Prinsip yang diletakkan dalam perumusan Undang-Undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁷¹

Siyasah dusturiyah membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.⁷²

Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok. Pertama dalil-dalil, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis, dan ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Dari pengertian Siyasah Dusturiyyah di atas, ruang lingkup pembahasan siyasah dusturiyyah sangat luas dan kompleks. Oleh karena itu, di dalam siyasah dusturiyyah hanya di batasi dalam membahas persoalan perwakilan yakni *ahlul halliwal aqdi*.⁷³

⁷¹ *Ibid*, 19

⁷² Achmad Maricha Yulfianto, *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2019), 29

⁷³ Nur Rahma Diyani, *Kedudukan Dan Peran Lembaga Legislatif Di Indonesia Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 14

Pengaturan dan perundang-undangan. Meskipun demikian, ruang lingkup Siyasah Dusturiyyah antara lain meliputi: persoalan dan ruang lingkup pembahasannya, persoalan imamah, hak dan kewajibannya, persoalan rakyat, status dan hak-haknya, persoalan bai'at, persoalan waliyul ahdi, Kekuasaan itu dikenal dengan istilah Majelis Syura atau *ahl al-halli wa al aqd* atau seperti yang disebut Abu A'la al-Maududi selaku pemikir ekonomi islam serta al-Mawardi menyebutnya sebagai *Ahlal-Ikhtiyar*.⁷⁴

Lembaga musyawarah (*ijma'' atau ahlu al-hal wa al-aqdi*) adalah merupakan lembaga untuk meneliti, membahas memutuskan dan menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan ummat dan persoalan masyarakat. Oleh karena, maka yang menjadi ahli syura ialah para ulama, para pemimpin, para ahli dari berbagai bidang yang memahami dan menghayati prinsip-prinsip dan hikmah ajaran Islam yang termasuk persyaratan bagi setiap pemimpin ummat Islam, sehingga syura tidak keluar dari nash-nash syari'at Islam dan spiritnya.⁷⁵

Nabi sendiri dalam melakukan musyawarah lebih banyak mengikut sertakan sahabat senior atau sahabat tertentu saja yang memang mempunyai pandangan dan pemikiran yang tajam. Oleh karena itu, para ulama'' memandang bahwa musyawarah ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai ilmu mendalam dan ketajaman pikiran.⁷⁶

⁷⁴ *Ibid*,14

⁷⁵ *Ibid*,14

⁷⁶ Nur Rahma Diyani *Loc.cit* . 12

Mereka yang diisyaratkan al-Qur'an dengan ungkapan *ulu al-amr*, sebagaimana dijelaskan dalam (Q.S. An-Nisa" [4]: 59)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benarbenar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(Q.S :An-Nisa :59)⁷⁷

Para ulama berbeda pendapat tentang siapa sebenarnya yang dimaksud dengan *ulu al-amr* dalam ayat tersebut. Secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok; pertama, *ulu al-amr* adalah para penguasa atau pemerintah. Antara lain disampaikan oleh Abdullah Yusuf Ali ketika menafsirkan ayat tersebut. Kedua, yang dimaksud dengan "*ulual-amr*" adalah para ulama, antara lain didukung oleh Ibnu Katsir.⁷⁸

Sedangkan pendapat yang ketiga mengatakan mereka adalah yang mewakili masyarakat dalam berbagai kelompok dan profesi.

1. Mempunyai sifat adil (adalah) dengan segala persyaratannya.

⁷⁷Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Qur'an Surah An- Nisa (4) ayat 59 :Karya Agung Surabaya, 69

⁷⁸ Nur Rahma Diyani, *Kedudukan Dan Peran Lembaga Legislatif Di Indonesia Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 24

2. Mempunyai pengetahuan (ilmu), utamanya yang berkaitan dengan pemerintahan.
3. Mempunyai wawasan dan kebijakan (*ra''yu wal hikmah*) agar dapat memilih kepala negara yang tepat dan berkemampuan.⁷⁹

Permasalahan dalam kajian ilmu fiqh siyasah dusturiyah yakni hubungan antara seorang pemimpin sebagai pihak penguasa, dan disisi lain rakyatnya sebagai penerima keputusan, serta kelembagaan atau instansi yang ada di dalam ruang masyarakatnya. Oleh karena itu berkaitan dengan kajian fiqh siyasah dusturiyah dominan hanya akan mengkaji suatu hal yang berkaitan dengan pengaturan dan perundang-undangan yang akan dituntut oleh suatu hal ihwal kenegaraan, ditinjau dari segi kesesuaian dan kecocokan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam agama, yang merupakan sebuah realisasi berkaitan dengan masalah kemaslahatan manusia didalam memenuhi kebutuhannya.

⁷⁹ Nur Rahma Diyani. *Loc.Cit* 24

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

A. *Parliamentary threshold*

Parliamentary threshold adalah ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Secara harfiah, *Parliamentary threshold* adalah ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁸⁰

Dalam KBBI parlemen berasal dari kata parlemen/par·le·men/ /parlemén/ n badan yang terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih dan bertanggung jawab atas perundang-undangan dan pengendalian anggaran keuangan negara; dewan perwakilan rakyat

Pengertian parlemen adalah diambil dari bahasa Inggris yaitu “*parliament*”, secara tata bahasa (etimologi) berasal dari bahasa Inggris yaitu *parley* yang artinya perembukan atau permusyawaratan, dalam kata benda disebut *parliament* yaitu lembaga parlemen atau dewan perwakilan rakyat.⁸¹

Kata *threshold* diartikan sebagai permulaan, ambang, *Threshold* merupakan konsep netral mengenai batasan perolehan suara partai. *Threshold* juga

⁸⁰ Muhammad Saeful Mu'min, *Implikasi Ambang Batas Parliamentary Threshold Terhadap Kursi Parlemen*, Hukum Responsif Vol. 11, No. 1, Februari (2020),14

⁸¹ Yoyon M.darusman, *Kajian Yuridis Urgensi Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum Vol. 4 No.2 (2013), 254

dapat diartikan sebagai instrumen yang digunakan untuk mengurangi laju pertumbuhan partai dan mempersempit rentang ideologis partai.

Penerapan *Parliamentary threshold* di Indonesia mengalami beberapa peningkatan sejalan dengan perubahan terhadap Undang-Undang Pemilu Legislatif.

Mengenai munculnya *Parliamentary threshold* dan ruang lingkungnya pertama kali yaitu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya disebut UU Pemilu Legislatif) pada Pasal 202 Ayat (1) dan (2) bahwa:

“Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi DPR. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota”.⁸²

Kemudian berkaitan dengan adanya *Parliamentary threshold* ini maka perlu diketahui juga sebab mengapa munculnya kebijakan *Parliamentary threshold* sendiri. Kemunculan *Parliamentary threshold* merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah maupun DPR untuk menyederhanakan partai politik termasuk juga kaitannya dengan sistem kepartaian di Indonesia saat ini yaitu sistem multi partai dimana banyak jenis partai yang berkisruh dalam ajang perpolitikan yang sama, kemudian juga dalam rangka untuk mencapai tujuan akhir yakni

⁸² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

efisiensi partisipasi partai politik dalam pemerintahan yang selaras dengan harapan rakyat, bukan hanya partisipasi partai yang hanya sekedar untuk ikut hadir dalam pemerintahan saja.⁸³

Hal ini Seperti yang tertuang dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya disebut UU Pemilu Legislatif) yang menyatakan bahwa:

“Kriteria penyusunan daerah pemilihan *Parliamentary threshold*, sistem Pemilu Proporsional, konversi suara menjadi kursi, penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak. Perubahan-perubahan ini dilakukan untuk memperkuat lembaga perwakilan rakyat melalui langkah mewujudkan sistem multipartai sederhana yang selanjutnya akan menguatkan sistem pemerintahan presidensiil sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Secara umum penetapan *Parliamentary threshold* memiliki berbagai alasan yang mengandung pro dan kontra namun beberapa alasan mendukung untuk perlu adanya penerapan kebijakan ini adalah alasan yang paling banyak adalah untuk menjadi solusi dalam penyederhaaan partai politik dan sistem kepartaian multi partai di indonesia saat ini yang belum bisa diatasi dengan sepenuhnya.

Kemudian alasan lainnya yaitu menurut Prof. Mahmud md adanya *Parliamentary threshold* ini diharapkan menjadi solusi untuk mengurangi jumlah partai yang ada diparlemen kedepanya,kemudian alasan lainnya adalah agr membentuk sistem politik yang semakin baik, kemudian untuk menjadi motivasi

⁸³ Tata Srata, *Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) dan Asas Demokrasi*, tesis. (Salatiga, Jawa Tengah, Universitas Kristen Satya Wacana, 2016), 35

bagi semua partai hanya partai yang berkualitas saja yang akan masuk kedalam parlemen.⁸⁴

Berkaitan dengan kebijakan *Parliamentary threshold* ini berikut keterangan dan alasan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga terkait secara langsung kepada masyarakat;

Pertama dari Keterangan Pemerintah Dalam Undang-Undang Pemilu Legislatif, melalui Keterangan Pemerintah Nomor 9 dan 10 dalam Putusan MKRI Nomor 51/PUUX/2012 yakni:

“Bahwa penyempurnaan sistem kepartaian mutlak dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah yang efektif dan produktif, serta menciptakan stabilitas politik Apabila penyederhanaan partai dapat terwujud, maka akan tercipta iklim pemerintahan yang kuat, tegas, bersih, berwibawa, bertanggung jawab, dan transparan, sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan seluruh potensinya untuk menjadi bangsa yang besar, damai, dan bermatahat. Kebijakan terkait pemberlakuan PT secara nasional diharapkan dapat menciptakan sinergitas program yang dijalankan pemerintah pusat dan daerah”.⁸⁵

Kemudian melalui yang di muat dalam keterangan Pemerintah Nomor 12 dalam Putusan MKRI Nomor 52/PUU-X/2012 yaitu ;

“ Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD kabupaten/kota dengan ambang batas perolehan suara sah secara nasional memberikan kebebasan partai politik untuk berkompetisi secara sehat dalam penyelenggaraan Pemilu 2014, untuk mendapatkan suara rakyat cara mudah untuk menentukan partai politik mana yang terpilih secara nasional, untuk menghindari adanya persoalan-persoalan sengketa Pemilu. Hal tersebut merupakan legal policy yang didelegasikan oleh Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kebijakan legislasi yang

⁸⁴ Ranga Pandu, *Ambang Batas Parlemen Perlu Dinaikkan* <https://www.antaranews.com/berita/552669/mahfud-md-ambang-batas-parlemen-perlu-dinaikkan>. Di Akses Pada 16 Februari 2023 jam 20.22 wib.

⁸⁵ *Ibid*, Tata Srata, 40

didelegasikan dalam pelaksanaan Pemilu adalah sah dan konstitusional sebagai dasar kebijakan tersebut yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945.’’⁸⁶

Dari keterangan pemerintah tersebut terlihat bahwa *Parliamentary threshold* diperlukan sebagai instrumen penyederhanaan partai politik dan sistem multi partai di Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik yang nantinya akan memberikan kekuatan, kewibawaan, dan martabat bagi pemerintah. *Parliamentary threshold* secara nasional diperlukan untuk menciptakan kompetisi yang sehat antar partai politik serta mempermudah penetapan partai politik terpilih dan menghindari sengketa Pemilu.⁸⁷

Kemudian Yang kedua yakni dari Keterangan DPR RI dalam hal ini dimuat dalam Undang-Undang Pemilu Legislatif, DPR memberikan keterangan munculnya kebijakan ini dipublikasikan dalam Keterangan Pemerintah Nomor 13 dan 16 dalam Putusan MKRI Nomor 51 dan 52 /PUUX/2012 yang berisi;

‘‘Pasal 208 UU 8/12 tersebut merupakan sebuah upaya dalam meningkatkan kapasitas mengebiri kehadiran partai yang bersifat lokal pemberlakuan *threshold* bersifat nasional ini merupakan ikhtiar DPR bersama Pemerintah dalam menciptakan harmoni dan keterpaduan antara parlemen tingkat pusat dan daerah.’’

‘‘Sebab sebuah parpol tidak mudah untuk dapat lolos angka PT jika tidak mendapat dukungan rakyat dalam pemilu. Sebuah parpol tidak cukup hanya dengan modal lolos syarat administratif untuk ikut pemilu, tetapi syarat pengakuan dukungan rakyatlah yang terpenting hal itu terlihat nyata dalam syarat lolos PT.’’⁸⁸

Diharapkan agar rakyat tidak bingung dengan terlalu banyaknya partai politik sebagaimana yang dikeluhkan saat ini dan mendorong setiap partai politik

⁸⁶ *Ibid*, Tata Srata, 40

⁸⁷ *Ibid*, Tata Srata, 41

⁸⁸ *Ibid*, Tata Srata, 42

peserta Pemilu untuk mengkonsolidasikan setiap kegiatan dan programnya dan menyampaikannya kepada rakyat dalam kampanye”.

Hal ini memperlihatkan bahwa tujuan awal diadakannya kebijakan *Parliamentary threshold* ini , yaitu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas sistem keparlemenan yang terlalu beragam, dpr berpendapat bahwa *Parliamentary threshold* ini cocok untuk menjadi motivasi bagi sebuah partai politik bekerja demi kepentingan rakyat. Kemudian sekaligus menjadi solusi bagi kebingungan rakyat sebagai akibat dari banyaknya partai politik. Serta merupakan wujud nyata pengakuan dari rakyat kepada partai politik peserta pemilu.⁸⁹

Dalam dua jenis keterangan antara pemerintah dan DPR RI terdapat perbedaan yang sangat jauh dan mencolok dalam hal fungsi dilaksankannya *parliamentary threshold*.

- a. Bisa disimpulkan menurut pandangan Pemerintah beranggapan bahwa *Parliamentary threshold* diperlukan untuk membentuk partai politik yang bersifat nasional guna memperjuangkan dan membelakepentingan politik di tingkat pusat dan daerah.
- b. Sedangkan menurut pandangan dari DPR RI dapat diambil kesimpulan bahwasahnya mereka beranggapan bahwa adanya *Parliamentary threshold* digunakan untuk menciptakan partai -partai politik yang bekerja demi bisa

⁸⁹ *Ibid*, Tata Srata, 42 -43

sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan yang selalu rakyat pertanyakan sekaligus mendapat kepercayaan dari rakyat.⁹⁰

Penetapan *Parliamentary threshold* ini berkaitan dengan kinerja Lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan yang diharapkan di isi oleh partai yang memegang dipilih oleh rakyat beserta juga dengan calon terpilih dari partai tersebut karena mengingat lembaga legislatif merupakan salah satu institusi politik yang memiliki peran sangat penting dalam tata kelola pemerintahan terutama di Indonesia saat ini selain lembaga pemerintah lainnya. Terkait dengan sejarah jika dikaji lebih dalam kemunculan Lembaga legislatif memiliki umur yang sangat tua, karena sudah ada sejak zaman abad pertengahan ketika partai politik belum dikenal manusia di Eropa.⁹¹

Sementara menurut catatan Saldi Isra, selama 200 tahun terakhir, lembaga legislatif merupakan institusi kunci dalam perkembangan politik negara-negara modern, lembaga legislatif sendiri memiliki kekuasaan pemerintahan dalam membuat hukum, sejauh hukum tersebut masi membutuhkan kekuatan undang undang.⁹²

B. Pemilihan Umum(PEMILU)

Sistim di Indonesia sudah menempatkan Partai Politik sebagai tonggak utama dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia, ini berarti tidak ada

⁹⁰ *Ibid*, Tata Srata,43

⁹¹ Muhammad Saeful Mu'min Dkk, *Implikasi Ambang Batas Parliamentary Threshold Terhadap Kursi Parlemen, Hukum Responsif*, Vol. 11, No. 1, Februari (2020),19-20

⁹² *Ibid*, 19 - 20

demokrasi tanpa partai politik oleh sebab itu sangat diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan partai politik dengan bertujuan agar mampu menjamin pertumbuhan partai politik yang sehat, baik dan profesional.

Didalam menekan kekuatan partai politik didalam urusan menentukan pemegang kekuasaan maka dibutuhkan sebuah solusi yang bisa disepekat bersama serta menjadi solusi untuk menerima aspirasi dan suara dari masyarakat salah satunya adalah dengan memilih calon pemimpin diwilayah tersebut dan juga anggota parlemen di wilayah tersebut, salah satunya adalah dengan diadanyakannya pemilu.

Pemilihan umum (Pemilu) diartikan adalah suatu proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik di Indonesia tertentu. Sedangkan mengenai Jabatan tersebut beraneka ragam jenis nya, mulai dari jabatan presiden/eksekutif, kemudian wakil rakyat/Lembaga legislatif di berbagai tingkat pemerintahan, terakhir sampai dengan kepala desa.⁹³

Sedangkan Menurut definisi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

Pasal 1 ayat 1 yakni ;

"Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

⁹³ Bawaslu, *Sejarah Pemilu Di Indonesia*, <https://batamkota.bawaslu.go.id/sejarah-pemilu-di-indonesia/>, diakses pada 18 februari jam 18.45 wib.

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," demikian bunyi Pasal tersebut.

Sedangkan dalam pandangan islam mengenai pemilihan dalam pemimpin tidak ditentukan secara khusus sistem apa yang digunakan, Agama Islam (termasuk hukumnya) tidak memberikan batasan untuk memilih mengenai metode apa yang digunakan atau metode tertentu dalam memilih wakil rakyat atau pemimpinnya. Hal ini dikarena dalam Islam (Hukum Islam) mempunyai tujuan yang agung yaitu agar tidak ada kesulitan (*haraj*) bagi kaum muslimin. Dengan demikian, umat dapat memilih pemimpinnya (wakil rakyat, kepala daerah maupun presiden) mereka berdasarkan metode yang sejalan dengan tuntutan zaman, tempat dan waktu selama tidak keluar dari batas syariat, dalam Islam Syariat tidak menentukan sistem apa yang digunakan, tetapi islam memberikan pedoman dalam kehidupan bernegara.⁹⁴

Berkaitan dengan hal itu di Indonesia, pemilu diselenggarakan oleh lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang memang khusus untuk mengatur mengenai permasalahan pemilu dimulai dari awal hingga pengumuman hasil pemilihan tersebut hal ini sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional di izinkan oleh pemerintah tetap, dan mandiri bekerja sendiri tanpa bisa ditekan atau diperkerjakan oleh orang lain atau lembaga lain demi tujuan lain diluar tugas dan kewajibannya.⁹⁵

⁹⁴ Husnul Mannan, *Analisis Undang undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Implementasi Pada Pemilu 2019 Di Pidie Jaya*, (Banda Aceh , Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), 26

⁹⁵ Undang - Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Dalam Pasal 12 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan tugas lain dalam Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal,
- 2) Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN,
- 3) Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu,
- 4) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu,
- 5) Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi,
- 6) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih,
- 7) Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu,
- 8) Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya,
- 9) Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu,
- 10) Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat,
- 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan

12) penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁶

Dalam Pasal 13 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN,
2. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu,
3. Menetapkan peserta pemilu,
4. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara,
5. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya,
6. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu Anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota,

⁹⁶ Undang - Undang 7 Tahun 2017 Pasal 12 Tentang Pemilihan Umum

7. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan,
8. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN,
9. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN,
10. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan,
11. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu, dan
12. Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁷

Kemudian selanjutnya didalam pelaksanaanya sendiri pemilihan umum diawasi oleh badan pengawas pemilu (Bawaslu) untuk mengetahui Mengenai Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari bawaslu berdasarkan dari website resmi bawaslu yakni Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk bagian tugas sebagai berikut:

⁹⁷ Undang Undang 7 Tahun 2017 pasal 13 tentang Pemilihan umum.

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap, Pelanggaran Pemilu; dan Sengketa proses Pemilu;
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu,
 2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU
 3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu, dan
 4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota
 3. Penetapan Peserta Pemilu
 4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 5. Pelaksanaan dan dana kampanye
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS

8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK
 9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Penetapan hasil Pemilu;
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
 - f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 1. Putusan DKPP
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/ Kota
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
 - h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP
 - i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu (sentra penegakan hukum terpadu)

- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu
- l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁸

Kemudian terkait kewenangan Bawaslu lembaga ini berwenang sebagai berikut diantaranya :

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengangatur mengenai Pemilu
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutrs pelanggaran politik uang
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.

⁹⁸ Bawaslu, *Tugas Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu*, <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>, diakses pada 15 februari 2023 jam 19.34 wib

- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu.
- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berkaitan dengan kewajiban Bawaslu yakni berkewajiban untuk :

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik darr/atau berdasarkan kebutuhan

- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan.⁹⁹

Kemudian dalam pemilihan umum sendiri terdapat beberapa syarat tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan atau yang berlaku saat ini yaitu berdasarkan undang undang No.7 pasal 348-350 tahun 2017, untuk ketentuan pemilih adalah pemilih adalah WNI yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, baik sudah kawin atau belum dan pernah kawin.¹⁰⁰

Kemudian dalam pemilu, pemilih biasanya dibedakan menjadi tiga kategori pemilih, kategori pemilih tersebut ialah pemilih tetap, pemilih tambahan dan pemilih khusus. Pada pelaksanaan pemilu tahun 2019 ketiga kategori ini digunakan sebagai standar dalam ketentuan pemilih pemilu, berikut penjelasan lengkapnya;

1. Pemilih tetap merupakan pemilih yang sudah terdata di KPU dan terdata di DPT (daftar pemilih tetap). Pemilih kategori ini sudah di cokolit dan dimutakhirkan oleh KPU dengan tanda bukti memiliki undangan memilih atau C6.
2. Pemilih tambahan yakni kategori pemilih yang pindah memilih ke TPS lain dari TPS yang sudah ditentukan. Menurut UU NO.7 pasal 210 Tahun 2017, pemilih tambahan wajib melapor paling lambat 30 hari sebelum pemungutan.

⁹⁹ *Ibid.* Bawaslu

¹⁰⁰ Undang Undang No.7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 348-350

Pada saat pemungutan suara pemilih tambahan membawa surat pindah memilih (A5), KTP dan surat identitas lain (KK, paspor atau SIM)

3. Pemilih khusus ialah kategori pemilih yang tidak terdaftar di DPT(Daftar Pemilih Tetap) dan DPTb (Daftar Pemilih Tambahan). Pemilih khusus dapat ikut memilih dengan membawa KTP atau identitas lain ke TPS. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan memberikan hak suara dengan pertimbangan ketersediaan surat suara di TPS.¹⁰¹

Terakhir Pemerintahan dan pemilu jelas sudah tidak dapat lepas dari Demokrasi, dalam hal menjalankan roda demokrasi yang berperan sebagai pilar utama tentunya Partai Politik, kendali pemerintahan berada ditangan eksekutif sebagai penggerak roda pemerintahan yaitu presiden dan wakil presiden, pengertian demokrasi menurut Hans Kalsen ialah :

“Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan Negaraialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan Negara.”

Sistem dalam melaksanakan demokrasi modern yang menghubungkan antara masyarakat ke Pemerintahan maka di perlukannya institusi politik, partai politik lah sebagai institusi politik yang menghubungkan itu. Sebagai ‘jalan dua

¹⁰¹ Bawaslu, *Sejarah Pemilu Di Indonesia*, <https://batamkota.bawaslu.go.id/sejarah-pemilu-di-indonesia/>, diakses pada 18 februari jam 20.05 wib.

arah' fungsi pemilu secara garis besar terumuskan ldalam 2 (dua) perspektif *bottom-up* dan *top-down*.

Dalam perspektif *bottom-up* pemilu dilihat sebagai sarana politisi dapat dipanggil untuk bertanggung jawab dan ditekan untuk mengantarkan bagaimana kebijakan merefleksikan opini publik, termasuk dalam fungsi *bottom-up* diantaranya adalah fungsi pemilu sebagai pertama, rekrutmen politisi. Di negara demokratis, pemilu adalah sumber utama untuk rekrutmen politisi dengan partai politik sebagai sarana utama dalam penominasian kandidat.

Dalam perspektif *top-down*, pemilu dilihat sebagai sarana elit melakukan kontrol terhadap rakyat agar tetap tanpa gerak/diam (*quiescent*), dapat ditundukkan (*malleable*), dan pada akhirnya dapat diperintah (*governable*).¹⁰²

C. Sistem kepartaian

Dalam sebuah negara masing masing memiliki sistem kepartaian sendiri, sesuai dengn kondisi politik, masyarakat, dan kondisi geografis wilayahnya definisi sistem kepartaian sendiri adalah aturan-aturan yang dianut sebuah negara terkait keberadaan partai politik di negara tersebut.¹⁰³

Menurut Dieter Nohlen dan Elmar Wiesendhal, sistem kepartaian dipahami sebagai keseluruhan struktur susunan partai-partai politik di satu negara.¹⁰⁴

¹⁰² Sigit Pamungkas, *perihal pemilu*, (yogyakarta: Megatama,2009) 4-7

¹⁰³ Partono, *Sistem Multi Partai, Presedensial dan persoalan efektivitas Pemerintah*, Jurnal Legislasi, Vol 5 No. 1, (2008) 14-15

¹⁰⁴ Adlin, *sistem kepartaian dan pemilihan umum*, (Pekanbaru, Alaf Riau,2013), 30

Kemudian menurut beberapa tokoh terkemuka didunia sistem kepartaian terbagia menjadi beberrapa jenis menurut definis dan pandangan mereka masing masing diantaranya;

Pertama menurut Maurice Duverger selaku ahli sosiologi politik dan mantan anggota parlemen eropa ia menjelaskan tipe sistem kepartaian berdasarkan kriteria jumlah partai politik di sebuah negara, sehingga ia menemukan dua tipe sistem kepartaian yakni sistem dua partai dan sistem multi partai.¹⁰⁵

Kemudian yang kedua menurut Maurice Blondel yang merupakan filsuf prancis pada masanya, menurutnya menjelaskan sistem kepartaian dengan kriteria jumlah partai politik dan ukuran relatifnya dalam sebuah negara, sehingga ia mengemukakan empat tipe sistem kepartaian, yakni pertama sistem dua partai, sistem dua partai dan beberapa partai kecil, sistem multi partai dengan satu partai dominan dan sistem multipartai tanpa partai dominan¹⁰⁶.

Berbeda dengan Duverger dan Blondel, terakhir menurut pengarang Roald Dahl ia membedakan sistem kerpartaian berdasarkan tingkat kompetisi dalam berposisi, sehingga ia mengemukakan sistem kepartaian dengan kompetisi kuat, kooperatif kompetisi, koalisi-kompetisi dan koalisi kuat.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Adlin, *sistem kepartaian dan pemilihan umum*, (Pekanbaru, Alaf Riau,2013),31

¹⁰⁶ *Ibid*, 31

¹⁰⁷ *Ibid*, 31

Kemudian secara umum sistem kepartaian yang banyak dikenal oleh masyarakat sendiri terbagi menjadi beberapa jenis yang memiliki definisi sebagai berikut, diantaranya ;

- a. Sistem partai tunggal ini mengandung dua pengertian, pertama, didalam suatu negara memang benar-benar terdapat satu buah partai. Kemudian definisi Kedua, pada negara tersebut terdapat beberapa partai, namun hanya satu partai yang dominan, sementara partai yang lain hanya sebagai pelengkap saja. Terkait dengan penggunaan istilah sistem partai tunggal, sebagian pengamat berpendapat bahwa penggunaan istilah tersebut tidak tepat karena penggunaan kata sistem pada istilah sistem partai tunggal menunjukkan keadaan yang menyangkal diri sendiri (*contradictio interminis*) sebab berdasarkan pengertiannya suatu sistem selalu mengandung lebih dari satu bagian (*ytars*).¹⁰⁸
- b. Kemudian yang kedua yakni Sistem Dwi partai Menurut istilah dalam ilmu politik, sistem dwi partai biasanya diartikan sebagai dua partai di antara beberapa partai, yang berhasil memenangkan dua teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran, dan dengan demikian mempunyai kedudukan dominan.

Selanjutnya menurut Miriam Budiarjo, dalam buku dasar-dasar ilmu politik memberikan pengertian bahwa sistem dua partai adalah adanya dua partai diantara beberapa partai, yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam suatu

¹⁰⁸ Muhadam Labolo, *Partai Politik dan sistem Pemilihan Umum di indonesia*, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 32

pemilihan umum secara bergiliran, sehingga dengan demikian mempunyai suatu kedudukan yang dominan.¹⁰⁹

Negara-negara yang memakai system ini adalah Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Filipina, dan Selandia Baru.

Menurut pandangan dari Maurice Duverger dia mengatakan bahwa sistem ini adalah khas *Anglo Saxon*. Yakni Pada sistem dwi partai ini hanya terdapat dua partai politik, yaitu partai yang berkuasa dan partai oposisi. Dengan demikian, jelaslah letak tanggung jawab mengenai pelaksanaan kebijakan umum. Partai yang kalah berperan sebagai pengecam utama yang setia (*loydlop position*) terhadap kebijakan partai yang duduk dalam pemerintahan, dengan pengertian bahwa peran ini sewaktu-waktu dapat bertukar tangan.¹¹⁰

Selanjutnya Kelebihan sistem dwi partai ini antara lain:

1. Dalam sistem distrik suara pemilu yang dihasilkan selalu suara mayoritas.
2. Terwujudnya stabilitas pemerintahan yang dapat berjalan sesuai dengan kurun
3. Waktu yang telah ditetapkan.
4. Pergantian pemerintahan dalam sistem ini dengan pemilu sistem distrik cenderung
5. Berjalan normal.
6. Program-program pemerintah dapat berjalan dengan baik.
7. Adanya keterikatan pada konstitusi negara.

¹⁰⁹ Miriam Budiarjo. *Dasar dasar Ilmu Politik*. (Jakarta:Gramedia Pustaka, 2008.) 416-417

¹¹⁰ *Ibid*, Muhadam Labolo, 32

Kemudian Sistem dua partai ini pada umumnya disertai dengan sistem pemilihan yang bersistem distrik yang mana dalam pemilihan yang bersifat distrik tersebut satu wakil untuk mewakili satu daerah sehingga dengan demikian pertumbuhan partai politik kecil akan terhambat, sehingga yang kemudian muncul hanyalah partai- partai dominan.¹¹¹

- c. Yang terakhir adalah sistem Multi Partai yang didefinisikan Dalam sebuah negara terdapat beberapa partai (lebih dari 2) Atau dengan kata lain didalam sebuah negara tersebut terdapat berbagai jenis partai politik dengan prinsip pemikiran yang berbeda serta memiliki tujuan mereka tersendiri.¹¹²

Alasan banyaknya dipakai sistem multipartai adalah karena mengingat adanya keanekaragaman budaya politik pada suatu negara. Berbagai macam perbedaan tersebut mendorong golongan-golongan yang ada dalam masyarakat untuk membentuk partai politik sehingga aspirasi yang mewakili golongan mereka dapat disuarakan oleh wakilnya di parlemen.

Biasanya negara yang menganut sistem ini adalah negara dengan masyarakat beraneka ragam. Contoh: Indonesia, Malaysia, Belanda, Australia, Swedia, Prancis, dan Federasi Rusia Sistem multi partai mencerminkan berbagai keanekaragaman budaya dalam suatu negara.¹¹³

¹¹¹ Op.cit, Miriam Budiarjo

¹¹² Miriam Budiarjo. *Dasar dasar Ilmu Politik*. (Jakarta:Gramedia Pustaka, 2008.) 415

¹¹³ Muhadam Labolo, *Partai Politik dan sistem pemilihan umum di indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 35-36

Kelemahan yang tampak pada sistem ini adalah lemahnya peran dari badan eksekutif. Hal ini dikarenakan tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai-partai lain. Salah satu kelemahan dari koalisi adalah mengakibatkan tidak efektifnya pemerintahan karena partai yang berkoalisi harus selalu mengadakan musyawarah dan kompromi dengan mitranya dan kalau sampai terjadi ketidakcocokan maka koalisi yang dibangun terancam bubar.¹¹⁴

Di lain pihak, tidak adanya peran partai oposisi yang jelas mengakibatkan kurang terlaksananya mekanisme *check and balance* di pemerintahan. Partai oposisi juga terkadang ragu-ragu untuk menyatakan bahwa dirinya oposisi karena kurang berperannya partai oposisi sebagai partai yang mengontrol kebijakan pemerintah. Akibatnya partai oposisi bisa sewaktu-waktu diajak oleh partai pemerintah untuk membentuk koalisi baru dan duduk di pemerintahan. Ketika hal tersebut terjadi maka letak tanggung jawab partai politik menjadi tidak jelas.¹¹⁵

Setelah mengetahui kekurangan atau kelemahan dari sistem multi partai ini kemudian harus diketahui juga Kelebihan sistem multi partai yakni sebagai berikut antara lain :

1. Pertama demokrasi berjalan dengan baik

¹¹⁴ *Ibid.* 35-36

¹¹⁵ *Ibid.* 35-36

2. Kedua aspirasi rakyat mampu menciptakan suatu partai
3. Kemudian ketiga yakni rakyat bebas bersuara
4. Dan yang terakhir adalah adanya oposisi antara partai satu dan yang lainnya.¹¹⁶

Di Indonesia sendiri sistem multi partai ini dipilih selain dari alasan alasan diatas sebelumnya adalah karena sistem kepartaian ini juga tersambung atau cocok dengan Pancasila dan UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga Indonesia memiliki hak untuk bebas berserikat.

¹¹⁶ Tyo Pras, *Semua Sistem Kepartaian Pasti Memiliki Kelebihan Dan Kekurangan Tak Terkecuali Sistem Multi Partai*, <https://www.scribd.com/document/472312192/Semua-Sistem-Kepartaian-Pasti-Memiliki-Kelebihan-Dan-Kekurangan-Tak-Terkecuali-Sistem-Multi-Partai>, diakses pada 18 februari jam 20.35 wib

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pengaruh *Parliamentary threshold* Berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Sistem Kepartaian Di Indonesia

Didalam Konstitusi telah tegas diatur prinsip kedaulatan rakyat diatur dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar dengan adanya aturan ini telah menjadi Dasar yang kemudian mengatur tentang pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada).¹¹⁷

Pada dasarnya pemilihan umum merupakan mekanisme terpenting dalam menjaga kedaulatan rakyat. Melalui mekanisme pemilihan umum, proses memilih pemimpin bisa dilakukan, baik kursi legislatif dan eksekutif. Pemilihnya adalah rakyat secara langsung yang menentukan pilihan, selalu yang disebut konstitusi sebagai pemegang kedaulatan.

Kemudian hadirlah *Parliamentary threshold* Secara historis, sejarah *Parliamentary threshold* di mulai diterapkan atau dilaksanakan di Indonesia pada Pemilu Tahun 2009, sebagaimana munculnya berdasarkan Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU No. 10 Tahun

¹¹⁷ Husnul Mannan, *Analisis Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Implementasi Pada Pemilu 2019 Di Pidie Jaya*, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Islam Negeri Ar- Raniry (2021),1

2008), ditetapkan pada 3 maret tahun 2008 yang mengatur bahwa: “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan bisa dalam penentuan perolehan kursi DPR.”¹¹⁸

Selanjutnya telah berdasarkan Pasal 203 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 ini, mengatur bahwa: “Suara untuk penghitungan perolehan kursi DPR di suatu daerah pemilihan ialah jumlah suara sah dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dikurangi dengan jumlah suara sah Partai Politik Peserta dari Pemilu yang tidak memenuhi angka *Parliamentary threshold* perolehan suara. Sedangkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017, terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. UU ini telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada 16 Agustus 2017.”¹¹⁹

Sedangkan konsep dari *Parliamentary threshold* yakni Partai politik yang suaranya tidak memenuhi ambang batas atau *parliamentary threshold*, tidak akan diikutkan dalam perhitungan suara Dewan Perwakilan Rakyat. Regulasi mengenai *Parliamentary threshold* juga hanya berlaku dalam penentuan perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat saja, sedangkan untuk penentuan perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya menggunakan cara yang lama, yaitu melalui Bilangan Pembagi Pemilih

¹¹⁸ Kpu RI, , *Ambang Batas Parlemen*, <https://jdih.kpu.go.id>, Diakses Pada 26 Juli 2023, Pukul 19.40 Wib

¹¹⁹ *Ibid*, kpu RI

(BPP) adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pembagian jumlah suara sah seluruh Partai Politik peserta Pemilu dan suara sah calon dengan jumlah kursi di setiap Dapil, untuk menentukan jumlah perolehan kursi masing-masing Partai Politik peserta Pemilu setiap Dapil di daerah¹²⁰.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017, terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. UU ini telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada 16 Agustus 2017.

Demi menjaga kedaulatan rakyat maka diperlukan sistem kepartaian yang baik dan sesuai dengan kondisi perpolitikan di Indonesia, serta kebijakan yang sesuai untuk mengatur mengenai hal ini, salah satunya adalah diterapkannya kebijakan *Parliamentary threshold* dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia sebagai salah satu usaha pemerintah dalam melaksanakan pemilu yang demokratis, menjaga kedaulatan rakyat dan demi mewujudkan sistem kepartaian yang baik di Indonesia.¹²¹

Berikut adalah pengaruh yang terjadi selama diterapkannya kebijakan *Parliamentary threshold* di Indonesia sebagai berikut :

¹²⁰ Sholahuddin Al-Fatih, *Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden*, Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 1 April 2019, 26 - 27

¹²¹ *Opcit.* 1

1. Berkurangnya jumlah partai politik yang lolos verifikasi Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif.

Pemilihan umum merupakan ajang kompetensi politik lima tahunan antar kader politik dan partai politik mereka masing masing dengan tujuan mengambil suara paling banyak dari masyarakat serta dengan cara menarik minat masyarakat untuk mendapatkan suara simpatisan politik jangka panjang untuk kedepannya. Pemilihan umum terutama pemilihan legislatif sekaligus merupakan perwujudan dari hak politik warga negara yang sah secara undang undang dengan cara melimpahkan hak – hak mereka tersebut selaku warga negara kepada calon wakil-wakil rakyat yang akan mengisi kursi parlemen nantinya, yang sekaligus kedepannya akan menjadi pelaksana roda pemerintahan didalam negara.

Kemudian rakyat juga diberikan ruang dan kesempatan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan aturan yang ada untuk bisa ikut berperan aktif serta juga bisa menjadi bagian dari proses pelaksanaan demokrasi. maka dari itu penyelenggaraan pemilu yang demokratis khususnya pemilihan legislatif harus dilaksanakan dengan profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi suatu syarat yang penting dalam pengelolaan sebuah Negara baik kedepannya.

Kemudian berkaitan juga dengan tatanan sistem kepartaian partai politik di indonesia dari masa ke masa yang dianggap masi belum teratur dan terlalu banyak jumlah partai politik (multi partai) didalam ruang politik yang

sama yakni pemilihan umum , dan belum adanya solusi dari permasalahan yang ada ini, hal inilah yang menimbulkan banyaknya perbedaan pendapat disemua kalangan yakni berkaitan dengan masalah kebijakan *Parliamentary threshold* yang selama ini telah diterapkan serta diharapkan menjadi solusi dari permasalahan politik yang selama ini sudah ada.¹²²

Regulasi mengenai kebijakan *Parliamentary threshold* diatur dalam peraturan perundang - undangan nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Agustus 2017, yang terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. Aturan ini kemudian telah diundangkan pada pada 16 Agustus 2017 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly.¹²³

Mengenai kebijakan *parliamentary treshold* telah diatur dalam pasal 414 ayat (1) dan (2) dan 415(1) dan (2) Setelah mengetahui maksud dari *Parliamentary threshold*, tujuan dari adanya kebijakan tersebut diterapkan, serta dasar dasar hukum yang melandasi dari dijalankannya kebijakan *Parliamentary threshold* ini, maka perlu juga diketahui pengaruh dari kebijakan *Parliamentary threshold* terhadap sistem kepartaian diindonesia saat ini, selama kebijakan tersebut diterapkan dipemilu indonesia, terkhususnya pada

¹²² Ahmad Nur Ansari, dkk , *Relevansi Parliamentary Threshold dan Sistem Kepartaian di Indonesia*, Palita:Journal of Social Religion Research Vol.7,No.1,86 (april 2022), 86

¹²³ Humas, *Regulasi Parliamentary Treshold*, <https://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum>, diakses Pada 25 Februari 2023 Jam 16.25 Wib.

pemilu 2019 yang dilaksanakan dengan landasan hukum undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Sebelum membahas mengenai masalah yang disampaikan di atas maka perlu diketahui dulu mengenai sistem kepartaian yang dipakai di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir, sistem kepartaian yang dipakai dalam tatanan perpolitikan Indonesia saat ini adalah sistem multi partai, permulaan dari berlangsungnya sistem multi partai di Indonesia dimulai pada masa pengangkatan Wakil Presiden BJ. Habibie sebagai Presiden pada 21 Mei 1998 sebagai pengganti dari bapak Soeharto yang kemudian diikuti dengan adanya kebebasan mendirikan sebuah partai politik, yang diatur dalam undang-undang no. 2 tahun 1998 tentang Partai Politik, adanya perubahan ini adalah menjadi awal dari tumbuhnya multi partai di Indonesia, sejak dibukanya kebebasan mendirikan partai politik ini.¹²⁴

Bedasarkan data dari Pemilu 1999 hingga Pemilu 2004 saat itu, total jumlah partai politik yang terdata dan terdaftar di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia saat itu lebih dari 237 partai politik walaupun pada saat pemilu jumlah partai tersebut mengalami perubahan menjadi 48 partai yang lolos dari 148 partai politik yang terdaftar menjadi lembaga hukum pada pemilu 1999, kemudian pada pemilu 2004 sebanyak 50 partai politik yang terdaftar menjadi badan hukum pemilu tahun berkurang menjadi 24 partai politik yang memenuhi syarat agar dapat mengikuti pemilu, kemudian sistem

¹²⁴ Imam Dipares, *Analisis Sistem Multipartai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia*, Skripsi (Riau, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2018), 14-15

multi partai ini terus berlanjut hingga masa sekarang walaupun masi banyak menimbulkan perbedaan pendapat antar golongan dimasyarakat.¹²⁵

Kemudian masuk pada pelaksanaan pemilu 2009 jumlah partai politik kembali meningkat menjadi 38 partai politik yang menjadi peserta pemilu tahun 2004 di tambah dengan partai politik lokal dari wilayah aceh berjumlah 6 partai politik, Pemilihan umum tahun 2009 ini juga menjadi awal dari pergantiaan ketentuan *electoral thereshold* yang dianggap kurang tepat menjadi sistem *Parliamentary threshold* yang akan diberlakukan dalam pemilihan umum.¹²⁶

Tabel 4.1 Pemilihan Umum tahun 2009 melalui Keputusan KPU RI Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tentang Pemilu.¹²⁷

Nomor Urut Perolehan Suara	Nomor urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Perolehan Kursi DPR	
			Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)
1.	31	Partai Demokrat	21.655.295	20,81	148	26,43
2.	23	Partai Golongan Karya	15.031.4974	14,45	106	18,93
3.	28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14.576.388	14,01	94	16,79
4.	8	^{10,18} Partai Keadilan Sejahtera	8.204.946	7,89	57	10,18

¹²⁵ *Ibid*, 15

¹²⁶ Muhammad Febry Ramadhan, *Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia (Studi Tentang Penetapan Parliamentary Threshold Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)*, Tesis (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2018) 162

¹²⁷ Kpu RI, *Hasil Suara Sah Pemilu 2019*, <https://jdih.kpu.go.id>, Diakses Pada 26 Juli 2023, Pukul 19.40 Wib

5.	9	Partai Amanat Nasional	6.273.462	6,03	46	8,21
6.	24	Partai Persatuan Pembangunan	5.544.332	5,33	38	6,79
7.	13	Partai Kebangkitan Bangsa	5.146.302	4,95	28	5,00
8.	5	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.642.795	4,46	26	4,64
9.	1	Partai Hati Nurani Rakyat	3.925.620	3,77	17	3,04
10.	27	Partai Bulan Bintang	1.864.642	1,79	0	0,00
11.	34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	1.527.509	1,47	0	0,00
12.	25	Partai Damai Sejahtera	1.522.032	1,46	0	0,00
13.	2	Partai Karya Peduli Bangsa	1.461.375	1,40	0	0,00
14.	29	Partai Bintang Reformasi	1.264.150	1,21	0	0,00
15.	4	Partai Peduli Rakyat Nasional	1.260.950	1,21	0	0,00
16.	7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	936.133	0,90	0	0,00
17.	16	Partai Demokrasi Pembaharuan	896.959	0,86	0	0,00
18.	6	Partai Barisan Nasional	760.712	0,73	0	0,00
19.	3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	745.965	0,72	0	0,00
20.	20	Partai Demokrasi Kebangsaan	671.356	0,65	0	0,00
21.	21	Partai Republika Nusantara	631.814	0,61	0	0,00
22.	12	Partai Persatuan Daerah	553.299	0,53	0	0,00

23.	30	Partai Patriot	547.798	0,53	0	0,00
24.	26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	468.856	0,45	0	0,00
25.	11	Partai Kedaulatan	438.030	0,42	0	0,00
26.	14	Partai Pemuda Indonesia	415.563	0,40	0	0,00
27.	18	Partai Matahari Bangsa	415.294	0,40	0	0,00
28.	17	Partai Karya Perjuangan	351.571	0,34	0	0,00
29.	22	Partai Pelopor	345.092	0,33	0	0,00
30.	32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	325.771	0,31	0	0,00
31.	33	Partai Indonesia Sejahtera	321.019	0,31	0	0,00
32.	15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	317.433	0,31	0	0,00
33.	38	Partai Buruh	265.369	0,26	0	0,00
34.	10	Partai Persatuan Indonesia Baru	198.803	0,19	0	0,00
35.	36	Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia	146.831	0,14	0	0,00
36.	37	Partai Sarikat Indonesia	141.558	0,14	0	0,00
37.	19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	139.988	0,13	0	0,00
38.	35	Partai Merdeka	111.609	0,11	0	0,00
		JUMLAH	104.048.118	100,00	560	100,00

Berdasarkan data hasil pemilihan umum 2009 diatas, dapat dilihat besaran jumlah partai politik yang mengikuti pemilihan umum tahun 2009 dan jumlah partai yang lolos dari jumlah angka *Parliamentary threshold* yang ditetapkan yakni sebesar 2,5%, dimana *Parliamentary threshold* secara sederhana adalah besaran angka yang harus dimiliki sebuah partai politik agar bisa meloloskan partainya ke dalam ranah parlemen yang hasilnya dimuat dalam keputusan KPU RI Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tentang Pemilu.¹²⁸

Hal ini juga berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah mengenai apa pengaruh kebijakan *Parliamentary threshold* pada pemilihan umum tahun 2009 terhadap sistem kepartaian di indonesia, dimana *Parliamentary threshold* memberikan pengaruh terhadap sistem kepartaian di indonesia saat ini yang masi bersifat multi partai yakni memberikan dampak pada tatanan sistem kekuatan jumlah partai politik dalam parlemen.

Kemudian jawaban dari permasalahan ini dapat dilihat dari jumlah banyaknya partai yang lolos angka *Parliamentary threshold* sebesar 2,5% pada pemilu 2009 jumlah partai politik peserta pemilu kembali melonjak dari angka 24 partai politik peserta pemilu 2004 menjadi 38 partai politik, ditambah dengan partai politik lokal di Aceh sebanyak 6 partai. Dari 38 partai politik tersebut kemudian 9 partai lolos dari ketentuan *Parliamentary threshold* yang mulai diberlakukan menggantikan ketentuan *electoral threshold*, dimana

¹²⁸ Kpu RI, Hasil Suara Sah Pemilu 2019, <https://jdih.kpu.go.id>, Diakses Pada 26 Juli 2023, Pukul 19.40 Wib

jumlah partai yang lolos angka *Parliamentary threshold* pada pemilu 2009 ini sebanyak 9 partai politik yakni sebagai berikut; ¹²⁹

1. Partai Demokrat, dengan perolehan suara sebanyak 21,655,295 suara dengan persentase 20,81%. dan mendapatkan jumlah kursi Dewan perwakilan rakyat sebanyak 148 kursi dengan persentase 26,43%
2. Partai Golongan Karya, perolehan suara sebanyak 15.031.497 suara, dengan persentase 14,45% , kemudian mendapatkan 106 kursi dengan persentase 18,93 %.
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, perolehan suara sebanyak 14.576.388 suara, dengan persentase 14,01% , kemudian mendapatkan 94 kursi dengan persentase 16,79 %.
4. Partai Keadilan Sejahtera, perolehan suara sebanyak 8.20.388 suara, dengan persentase 7,89 % , kemudian mendapatkan 57 kursi dengan persentase 10,18 %.
5. Partai Amanat Nasional, perolehan suara sebanyak 6.273.462 suara, dengan persentase 6,03% , kemudian mendapatkan 46 kursi dengan persentase 8,21 %.
6. Partai Persatuan Pembangunan, perolehan suara sebanyak 5.554.332 suara, dengan persentase 5,33 % , kemudian mendapatkan 38 kursi dengan persentase 6,72 %.
7. Partai Kebangkitan Bangsa, perolehan suara sebanyak 5.146.302 suara, dengan persentase 4,95 % , kemudian mendapatkan 28 kursi dengan persentase 5,00 %.
8. Partai Gerakan Indonesia Raya, perolehan suara sebanyak 4.642.795 suara, dengan persentase 4,46% , kemudian mendapatkan 26 kursi dengan persentase 4,64 %.
9. Partai Hati Nurani Rakyat, perolehan suara sebanyak 3.925.620 suara , dengan persentase 3,77 % , kemudian mendapatkan 17 kursi dengan persentase 3,04 %.

Dari hasil yang didapatkan partai politik peserta pemilu tahun 2009 ini, ditinjau dari jumlah peserta dan partai yang lolos kedalam parlemen serta melihat besaran jumlah kursi DPR yang didapatkan masing masing partai

¹²⁹ Andi Suwarko, *Penyederhanaan Sistem Kepartaian Pasca Orde Baru*, Jurnal Review Politik No 02 vol 03, (IAIN Sunan Ampel, Desember 2013) 295

politik, dari pemberlakuan kebijakan *Parliamentary threshold* pada pemilu 2009 ini dapat disimpulkan membuktikan adanya pengaruh dari terapkannya kebijakan *Parliamentary threshold* sebesar 2,5 % tersebut, yakni memberikan dampak pada perubahan jumlah kekuatan partai politik yang lolos diparlemen menjadi 9 partai politik saja.¹³⁰

Kemudian pelaksanaan kebijakan *Parliamentary threshold* ini dilanjutkan pada pemilihan tahun 2014 dengan besaran jumlah ketetapan *Parliamentary threshold* sebesar 3,5% untuk pemilu 2014 hal ini tercantum di dalam Pasal 208 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹³¹

Tabel 4.2 Pemilihan Umum tahun 2014 melalui Keputusan KPU RI Nomor 411/KPTS/KPU/2014 tentang Pemilu.¹³²

No.Perolehan Suara	No.Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Perolehan Kursi DPR	
			Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase(%)
1	4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	23.673.018	18,96	109	19,46
2	5	Partai Golongan Karya	18.424.715	14,75	91	16,25
3	6	Partai gerakan indonesia raya	14.750.043	11,81	73	13,04

¹³⁰ Muhammad Febry Ramadhan, *Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia (Studi Tentang Penetapan Parliamentary Threshold Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, (Universitas Islam indonesia 2018)167*

¹³¹ Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 208 tentang Pemilihan Umum

¹³² Kpu RI, *Hasil Suara Sah Pemilu 2019*, <https://jdih.kpu.go.id>, Diakses Pada 26 Juli 2023, Pukul 19. 43 Wib

No.Perolehan Suara	No.Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Perolehan Kursi DPR	
			Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase(%)
4	7	Partai Demokrat	12.724.509	10,19	61	10,89
5	2	Partai Kebangkitan Bangsa	11.292.151	9,04	47	8,39
6	8	Partai Amanat Nasional	9.459.415	7,57	49	8,75
7	3	Partai Keadilan Sejahtera	8.455.614	6,77	40	7,14
8	1	Partai Nasional Demokrat	8.412.949	6,74	35	6,25
9	9	Partai Persatuan Pembangunan	8.152.957	6,53	39	6,96
10	10	Partai Hati Nurani Rakyat	6.575.391	5,27	16	2,86
11	11	Partai Bulan Bintang	1.822.908	1,46	0	0,00
12	12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.142.067	0,91	0	0,00
		JUMLAH	124.885.737	100,00	560	100,00

Berdasarkan hasil yang dilihat dalam tabel pemilihan umum tahun 2014 diatas dapat dianalisa beberapa hal yang berkaitan dengan apa saja pengaruh dari adanya kebijakan *Parliamentary threshold* terhadap sistem kepartaian di indonesia pada pemilihan umum 2014. Kebijakan *Parliamentary threshold* ini memiliki pengaruh terhadap beberapa hal diantaranya mengenai jumlah partai politik yang lolos *Parliamentary threshold* sebesar 3,5 % kemudian juga berkaitan dengan jumlah kursi DPR yang didapatkan masing masing partai politik peserta pemilu tahun 2014.

Jika sebelumnya pada pemilu 2009 kebijakan *Parliamentary threshold* berpengaruh terhadap jumlah partai yang lolos masuk keranah parlemen menjadi 9 partai politik saja yakni partai Demokrat, Golkar, PDI-P, PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra, dan yang terakhir partai Hanura yang lolos secara sah sesuai dengan ketentuan angka *Parliamentary threshold*. Dari 38 partai peserta pemilu. Pada pemilu 2014 ini juga terjadi hal yang sama dimana *Parliamentary threshold* sebesar 3,5 % ini mempengaruhi jumlah partai yang lolos dan jumlah kursi DPR yang didapatkan masing masing partai politik.¹³³

Pemilu 2014 diikuti oleh 12 partai nasional dan 3 partai lokal, dari jumlah peserta pemilihan tersebut hanya mengantarkan 10 partai politik ke parlemen sebagai partai yang lolos angka *Parliamentary threshold*, DPR diisi kekuatan politik yang terfragmentasi dalam 10 partai politik. Perolehan suara maksimal diraih oleh PDIP hanya 18,95%, disusul oleh Partai Golkar 14,75%, dan Partai Gerindra 11,81%. Dari 10 partai politik yang berbagi 560 kursi DPR. Empat partai besar menguasai kursi DPR. Keempat partai tersebut adalah PDIP mendapatkan 109 kursi, Partai Golkar 91 kursi, Partai Gerindra 73 kursi, dan Partai Demokrat 61 kursi. Oleh sebab itu, konfigurasi kursi di DPR saat ini juga berarti tidak ada partai yang dapat mencapai jumlah kursi mayoritas. Secara kuantitas partai, jelas bahwa pemilu legislatif tahun 2014 lebih besar

¹³³ Muhammad Febry Ramadhan, *Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia (Studi Tentang Penetapan Parliamentary Threshold Dalam Undang -Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, (Universitas Islam Indonesia, 2018)171

jumlah partai politik di DPR dari pada hasil pemilu legislatif tahun 2009 yang hanya 9 partai politik.¹³⁴

Penerapan *Parliamentary threshold* 3,5% (tiga koma lima persen) tidak berhasil mengurangi jumlah partai politik di DPR. Kenaikan ambang batasparlemen dari 2,5% menjadi 3,5% tidak efektif mengurangi jumlah partai politik di DPR. Dari 12 (dua belas) partai politik yang menjadi peserta pemilu sebanyak 10 (sepuluh) partai politik lolos *Parliamentary threshold* dan hanya 2 (dua) partai politik yaitu PBB dan PKPI yang tidak lolos *Parliamentary threshold*.¹³⁵

Kemudian bagian ketiga yakni Pengaruh *Parliamentary threshold* terhadap sistem kepartaian di indonesia berdasarkan ketetapan undang undang nomor 7 tahun 2017 pada pelaksanaan pemilu tahun 2019 yakni dilihat dari berdasarkan besaran angka *Parliamentary threshold* sebesar 4 %, jumlah hasil keseluruhan suara dan jumlah partai yang lolos angka minimal *Parliamentary threshold* yang di dapatkan dalam pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2019 dalam hal ini pemilihan anggota perlemen Dewan perwakilan rakyat.¹³⁶

¹³⁴ Imam Dipares, *Analisis Sistem multipartai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia*, Skripsi (Riau, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2018), 22

¹³⁵ Muhammad Aziz Maftuh, *Parliamentary Treshold Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 Tinjauan Filosofis Asas Kedaulatan Rakyat*, Skripsi, (Salatiga, IAIN SALATIGA, 2020) 41

¹³⁶ Undang Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu

Tabel 4.3 Hasil Pemilihan Umum 2019 melalui Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Pemilu.¹³⁷

No.Urut Perolehan suara	No.Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Perolehan Kursi DPR	
			Jumlah	Persentase(%)	Jumlah	Persentase(%)
1	3	Partai Demokrasi Indoesia Perjuangan	27.053.961	19,33	128	22,30
2	2	Partai Gerakan Indonesia Raya	17.594.839	12,57	78	13,59
3	4	Partai Golongan Karya	17.229.789	12,31	85	14,81
4	1	Partai Kebangkitan Bangsa	13.570.097	9,69	58	10,10
5	5	Partai Nasional Demokrat	12.661.792	9,05	59	10,28
6	8	Partai Keadilan Sejahtera	11.493.663	8,21	49	8,54
7	14	Partai Demokrat	10.876.507	7,77	54	9,41
8	12	Partai Amanat Nasional	9.572.623	6,84	44	7,67
9	10	Partai Persatuan Pembangunan	6.323.147	4,52	19	3,31
10	9	Partai Persatuan Indonesia	3.738.320	2,67	0	0,00

¹³⁷ Kpu RI, Hasil Suara Sah Pemilu 2019, <https://jdih.kpu.go.id>, Diakses Pada 26 Juli 2023, Pukul 19.25 WIB

No.Urut Perolehan suara	No.Urut Partai	Partai Politik	Perolehan Suara		Perolehan Kursi DPR	
			Jumlah	Persentase(%)	Jumlah	Persentase(%)
11	7	Partai Berkarya	2.929.495	2,09	0	0,00
12	11	Partai Solidaritas Indonesia	2.651.361	1,89	0	0,00
13	13	Partai Hati Nurani Rakyat	2.161.507	1,54	0	0,00
14	15	Partai Bulan Bintang	1.099.848	0,79	0	0,00
15	6	Partai Garuda	702.536	0,50	0	0,00
16	16	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	312.775	0,22	0	0,00
		JUMLAH	139.972.260	100,00	574	100,00

Berkaitan dengan jumlah suara yang didapatkan , jumlah kursi dewan perwakilan rakyat yang didapatkan oleh partai politik, kemudian jumlah partai yang lolos angka *Parliamentary threshold* dalam pemilihan umum seperti pada tabel diatas dimana rincihannya sendiri ada 16 partai politik yang mengikuti pemilu 2019, tetapi hanya ada sembilan partai politik yang lolos *Parliamentary threshold* yakni 1. PDI-P 27.053.961 dengan mendapatkan 128 kursi di DPR (19,33 persen) 2. Gerindra 17.594.839 (12,57 persen) dengan 78 kursi DPR 3. Golkar 17.229.789 (12,31 persen) dengan 85 kursi DPR 4. PKB 13.570.097 (9,69 persen) dengan 58 kursi DPR 5. Nasdem 12.661.792 (9,05 persen) dengan 59 kursi DPR 6. PKS 11.493.663 (8,21 persen) dengan 49 kursi DPR 7. Demokrat 10.876.507 (7,77 persen) dengan 54 kursi DPR 8. PAN

9.572.623 (6,84 persen) dengan 44 kursi di DPR 9. PPP 6.323.147 (4,52 persen) dengan 19 kursi DPR.¹³⁸

Kemudian Tujuh partai yang tidak lolos adalah 1. Perindo 3.738.320 (2,67 persen), 2, Berkarya 2.929.495 (2,09 persen) 3, PSI 2.650.361 (1,89 persen) 4, Hanura 2.161.507 (1,54 persen) 5, PBB 1.099.848 (0,79 persen) 6, Garuda 702.536 (0,50 persen) dan yang terakhir partai PKPI sebanyak 312.775 (0,22 persen) secara langsung memberikan pengaruh terhadap sistem kepartaian di indonesia, pengaruhnya adalah terjadi perubahan jumlah partai politik yang hadir dalam ranah parlemen.¹³⁹

Disisi lain menurut Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan meningkatkan *Parliamentary threshold* sering dijadikan jalan pintas untuk menyederhanakan sistem kepartaian indonesia yang masi multi partai . Menurut mereka, pada Pemilu 2019 belum terbukti sukses.“Pada prakteknya jika kita rujuk pemilu 2019 dengan angka *parliamentary threshold* yang meningkat dari 3,5 persen ke 4 persen tidak mampu memberikan pengaruh yang besar dalam sistem multipartai di Indonesia saat ini untuk menjadi pluralisme moderat atau multipartai sederhana.¹⁴⁰

¹³⁸ Muhammad Aziz Maftuh, *Parliamentary Treshold Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 Tinjauan Filosofis Asas Kedaulatan Rakyat*, Skripsi, (Salatiga, IAIN SALATIGA, 2020) 41

¹³⁹ Fitria Chusna Farisa, *Pengertian Pemilu Asas Prinsip Dan Tujuannya*, <https://nasional.kompas.com>, di akses pada 29 mei i 2023 Pukul 09.40 Wib

¹⁴⁰ Budiarti Utami Putri, *Perludem dan kawan kawan Usul Pilkada 2020 Ditunda Setelah Juni 2021*, <https://nasional.tempo.co/read/1294925/ambang-batas-parlemen-naik-tak-sederhanakan-sistempartai/> full&view=ok, di akses pada 29 mei 2023 pukul 16.35 Wib

2. Menimbulkan perbandingan jumlah kursi yang diperoleh oleh partai politik didalam parlemen

Selama penerapan kebijakan *Parliamentary threshold* atau sederhananya batas suara minimal yang harus dimiliki sebuah partai politik untuk mengikut sertakan kadernya kedalam ranah parlemen menimbulkan pengaruh terhadap jumlah kursi DPR yang diperoleh partai politik

Pengaturan terhadap *Parliamentary threshold* tersebut mulai diberlakukan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menggantikan kebijakan *electoral threshold* Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 yang tidak efektif. Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 yang dimaknai sebagai kebijakan pemberlakuan *Parliamentary threshold* menentukan:

“Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.” Konsekuensi dari kebijakan ini adalah suatu partai politik yang tidak memperoleh jumlah suara sekurang - kurangnya 2,5% dari suara sah tidak dapat menempatkan wakilnya di DPR.¹⁴¹

Kemudian Meningkatnya *Parliamentary threshold* menjadi 3,5% (tiga koma lima persen) untuk pemilu 2014, hal ini tercantum di dalam Pasal 208 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

¹⁴¹ Muhammad Febry Ramadhan, *Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia (Studi Tentang Penetapan Parliamentary Threshold Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, (Universitas Islam Indonesia 2018)168-169

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi:

“Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.¹⁴²

Selanjutnya dalam Pemilu 2019 diatur dalam Undang – undang nomor 7 tahun 2017, dalam pasal 414 ayat (1) dan (2) dan 415(1) dan (2) sebagai berikut;

- 1) Pasal 414 ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 % (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR
- 2) Pasal 414 ayat (2) Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota.¹⁴³

Kemudian juga diatur dalam bagian pasal ke 415 (1) dan 415 ayat (2)

- 1) Pasal 415 ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan.
- 2) Pasal 415 ayat (2) Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) dibagi dengan bilangan pembagi I dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3;5;7; dan seterusnya.¹⁴⁴

Berikut adalah rincihan perbandingan kursi DPR yang diperoleh 5 partai politik di indonesia yakni partai Demokrat, partai Golkar, partai PDI-

¹⁴² Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Pasal 208

¹⁴³ Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu , Pasal 414 Ayat 1 Dan 2

¹⁴⁴ Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu , Pasal 415 Ayat 2

P, partai PKS, dan partai Gerindra selama penerapan *Parliamentary threshold* pada pemilu 2009, 2014, dan pemilu 2019.

Nomor	Nama Partai	Perbandingan Perolehan kursi DPR Selama Penerapan <i>Parliamentary threshold</i> dalam Pemilu		
		2009 (2,5%)	2014 (3,5%)	2019 (4%)
1	Partai Demokrat	148	61	59
2	Partai PDI-P	94	109	128
3	Partai Golkar	106	91	85
4	Partai PKS	57	40	49
5	Partai Gerindra	26	73	78

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwasahnya besaran angka batas minimal *Parliamentary threshold* setiap pelaksanaan pemilu memberikan pengaruh terhadap jumlah kursi DPR yang diperoleh oleh setiap partai politik secara langsung, terjadi dua keadaan yakni ada yang berkurang jumlah kursi yang diperoleh sebaliknya ada juga yang bertambah jumlah kursi yang diperoleh, pada setiap pemilu tidak ada partai yang selalu mendapatkan kursi yang sama disetiap pemilu.¹⁴⁵

¹⁴⁵ Kpu Ri, *Hasil Suara sah pemilu* , <https://jdih.kpu.go.id>, Diakses Pada 26 Juli 2023, Pukul 19. 50 Wib

3. Memberikan pengaruh terhadap pemerintahan eksekutif dan yudikatif.

Adanya pemberlakuan kebijakan *Parliamentary threshold* juga secara tidak langsung memberikan pengaruh terhadap kekuasaan eksekutif dan yudikatif di Indonesia, seperti yang diketahui pendapat tokoh mengenai pemisahan kekuasaan yang paling populer adalah teori *Trias Politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu dalam bukunya *L'Esprit des Lois (The Spirit Of Law)* pada tahun 1748 yakni adanya pemisahan kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif yang dipisahkan secara struktural dan tidak saling mencampuri urusan masing-masing.¹⁴⁶

Hal ini juga terkait dengan *Prinsip checks and balances* yang merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol sebaik-baiknya sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi.¹⁴⁷

Selanjutnya adanya kebijakan *parliamentary threshold* ini memunculkan pertanyaan dan ketakutan tersendiri bagi masyarakat karena dengan adanya angka batasan yang harus dimiliki partai untuk menaikkan

¹⁴⁶ Bernardinus Putra Benartin, Dkk, *Pengaruh Ambang Batas Parlemen Terhadap Kedudukan Partai Oposisi Serta Kaitannya Dengan Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia*, Vol 1, No.2 (2021), 179

¹⁴⁷ Bernardinus Putra Benartin, Dkk, *Pengaruh Ambang Batas Parlemen Terhadap Kedudukan Partai Oposisi serta Kaitannya Dengan Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia*, Vol 1, No.2 (2021), 180

kadernya kedalam parlemen pusat ini, cenderung dianggap menjadi pembatas dan jalan terselubung untuk pihak penguasa parlemen untuk mengatur kebijakan tertentu diluar harapan bersama nantinya , hal ini dikarenakan kurangnya pihak - pihak lain yang berada didalam parlemen, hal yang ditakutkan adalah partai yang dominan akan menekan partai dengan jumlah kursi DPR yang kecil.¹⁴⁸

Namun yang harus dipahami dan pertimbangkan setiap keputusan yang diambil dalam sebuah kebijakan tertentu, termasuk mengenai pemberlakuan *Parliamentary threshold* ini juga di sahkan berdasarkan kesepakatan bersama dalam rapar paripurna DPR serta mempertimbangkan masukan dari berbagai kalangan bukan hanya oleh satu pihak saja.¹⁴⁹

Alasan lainnya adalah *Parliamentary threshold* juga tidak membatasi dibentuknya fraksi yang pro dengan pemerintah dan juga fraksi yang menjadi oposisi pemerintah, misalkan adanya Pasal 414 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 menyebutkan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, Hal ini berpengaruh dalam sistem pembentukan fraksi di lembaga legislatif sehingga mempersempit kemungkinan adanya oposisi

¹⁴⁸ I Gusti Ayu Apsari Hadi, Dkk, *Pengaruh Penentuan Parliamentary Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif Dan Sistem Presidensial Di Indonesia*, Vol. 42, No. 1 Jurnal Kertha Patrika, (April 2020),38-39

¹⁴⁹ Arasy Pradana A.Azis, *proses pembentukan undang- undang di indonesia*, <https://hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-undang-undang-di-indonesia#~:text=Dewan%20Perwakilan%20Rakyat%20memegang%20kekuasaan,Presiden%20untuk%20mendapat%20persetujuan%20bersama>.diakses 8 april 2023 jam. 22.00 wib

yang berimbang dengan pemerintah guna melaksanakan sistem *check and balance* yang efektif.¹⁵⁰

Namun disisi lainya pada dasarnya *Parliamentary threshold* tidak juga bertujuan untuk membatasi sesuatu terutama yang berkaitan dengan pengambialan kebijakan tertentu, *parliamentary treshold* hanya upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah partai yang masuk kedalam parlemen saja, bukan melakukan penutupan akses pendapat dan kritik dari pihak partai atau fraksi yang menjadi oposisi pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan, sistem pemerintahan presidensil yang diterapkan di Indonesia bukanlah sistem pemerintahan presidensil murni, karena terdapat ketentuan-ketentuan dalam konstitusi yang memberikan ruang pada praktik parlementer. Oleh karena itu, guna memperoleh sistem *check and Balance* yang efektif, dalam parlemen harus terdiri dari komponen-komponen fraksi pendukung pemerintahan dan juga Fraksi Oposisi secara seimbang.¹⁵¹

Adanya oposisi sejatinya merupakan solusi dari masalah kedaulatan rakyat salah satunya dalam pengambilan keputusan dan pembentukan Undang-undang yang dimaksudkan dalam sistem demokrasi. Kekuatan di luar pemerintahan inilah yang dapat turut menjaga bahwa kedaulatan rakyat itu tetap ada dan berfungsi. Dalam konteks inilah peran fraksi oposisi yang berada di luar pemerintahan menjadi penting adanya, terutama untuk memastikan

¹⁵⁰ Bernardinus Putra Benartin, Dkk, *Pengaruh Ambang Batas Parlemen Terhadap Kedudukan Partai Oposisi serta Kaitannya Dengan Sistem Pemerintahan Presidensil Di Indonesia*, Vol 1, No.2 (2021), 177 -178

¹⁵¹ *Ibid*, 177

bahwa pemerintahan yang berjalan tetap efisien dan berada dalam ranah kepentingan rakyat.¹⁵²

Dengan adanya analisa pengaruh dari *Parliamentary threshold* terhadap partai politik yang mayoritas di parlemen diatas, beserta pandangan mengenai masalah diatas, maka dapat disimpulkan secara garis besar partai yang mayoritas memperoleh kursi DPR dibandingkan partai minoritas yang memperoleh kursi DPR serta keterkaitannya dengan lembaga eksekutif dan yudikatif memang memiliki pengaruh tertentu salah satunya adalah penerapan prinsip *checks and balances* yakni merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. tetapi tidak semua kebijakan akan dipengaruhi oleh partai yang dominan di DPR begitu juga sebaliknya.¹⁵³

Hal inilah yang menjadi penjamin bahwasahnya kebijakan *Parliamentary threshold* ini menjadi benar menjadi salah satu usaha dan cara untuk menata sistem kepartaian di indonesia yang lebih sederhana dan menjauh dari sistem multi partai ekstrem, selain dari upaya sebelumnya yang telah dilaksanakan misalkan *electoral threshold* namun kedepanya harus tetap

¹⁵² I Made Aditya Kusumanata, Dkk, *Akibat Hukum Ambang Batas Perolehan Suara Parpol (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilu Serentak 2019*, Vol. 8 No. 10 Tahun, Jurnal Kertha Negara (2020), 9-10

¹⁵³ Bernardinus Putra Benartin, Dkk, *Pengaruh Ambang Batas Parlemen Terhadap Kedudukan Partai Oposisi serta Kaitannya Dengan Sistem Pemerintahan Presidensil Di Indonesia*, Vol 1, No.2 (2021),180

dilakukan peninjauan agar kebijakan ini tetap efisien dan efektif untuk terus dirapkan dalam sistem pemilu diindonesia.¹⁵⁴

B. Konsep Parlemen Dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah

Berdasarkan dari Siyasa Dusturiyah, *Fiqh Siyasa Dusturiyah* merupakan bagian dari *Fiqh Siyasa* yang membahas Tentang Perundang-undangan didalam sebuah Negara. Membahas antara lain hal- hal yang berkaitan dengan konsep-konsep konstitusi (Undang undang Dasar Negara serta sejarah bagaimana lahirnya sebuah perundang- undangan).¹⁵⁵

Kata "dusturi" berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya "seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama" Dalam perkembangan selanjutnya, kata dasturi digunakan. untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi) Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antarsesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).¹⁵⁶

Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat

¹⁵⁴ *Ibid.*180

¹⁵⁵ Rhandi Anjasuma B, *Tinjauan Fiqh Siyasa Dusturiyah Mengenai Praktik Politik Dalam Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup 2021), 50

¹⁵⁶ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasa Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 20-23

istiadatnya Abu A'la Al-Maududi mengatakan bahwa istilah *dustur* artinya, "Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu negara.

Kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian *siyasah dasturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, undang-undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari Al-Quran dan As-sunnah, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan.¹⁵⁷

Siyasah dasturiyah membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan. *Fiqh siyah dasturiyah* dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Quran dan Al-Hadis serta tujuan syariat Islam.¹⁵⁸

Selain itu *Fiqh Siyasah Dasturiyah* sama halnya dengan sebuah Undang-undang dasar di sebuah Negara yang mana dijadikan rujukan atau dasar aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum disuatu wilayah tertentu. Sedangkan konsep dari parlemen atau DPR dalam *siyasah dasturiyah* didalam pemerintahan Islam konsep lembaga parlemen pada masa Islam yang dikenal

¹⁵⁷ *Ibid*, 20-23

¹⁵⁸ *Ibid*,20-23

dengan Istilah *Ahlu Halli wa al-Aqdi*, artinya ialah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat (mengurai), Istilah ini juga kemudian dikenal dengan “parlemen”, yaitu suatu kumpulan orang-orang yang berhak memilih, mengangkat, dan memberhentikan kepala pemerintahan.¹⁵⁹

Kemudian *Ahlu Halli wa al-Aqdi* diartikan sebagai “ pihak yang berkewajiban atau tanggung jawab untuk meruangkan dan mengikat ”. Dengan kalimat lain, *Ahlu Halli wa al-Aqdi* adalah sebuah lembaga yang mewakili, menerima dan sekaligus menyampaikan aspirasi yang datang dari masyarakat.¹⁶⁰

Menurut para ulama tentang konsep lembaga *Ahlul Halli wal Aqdi* dalam Islam, menampakkan hal-hal sebagai berikut:

1. *Ahlul Halli wal Aqdi* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membaiai imam.
2. *Ahlul Halli wal Aqdi* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.
3. *Ahlul Halli wal Aqdi* mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al Quran dan Sunnah.

¹⁵⁹ Hasanuddin Yusuf Adan, *Partai politik dalam perspektif Islam*, Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum No. 1 (2014) 487

¹⁶⁰ Muhammad Bahru Rozaq, *Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Ketentuan Presidential Threshold Dan Parliamentary Threshold Menurut UU No 7 Tahun 2017 Pasca Putusan Mk No. 53/PUU-XV/2017 Dan No. 20/PUU-XVI/201*. Skripsi, (Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2020) 30-36

4. *Ahlul Halli wal Aqdi* tempat konsultasi imam di dalam menentukan kebijakannya.

5. *Ahlul Halli wal Aqdi* mengawasi jalannya pemerintahan.¹⁶¹

Sedangkan dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tugas dan wewenang DPR lainnya, antara lain:Tugas utama dari DPR yakni Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat, Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang:

1. Menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas)
 2. Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
 3. Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah)
 4. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD
 5. Menetapkan UU bersama dengan Presiden
 6. Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU
- b. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk:
1. menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain;
 2. mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.

¹⁶¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*,(Jakarta,Kencana 2016), 117.

- c. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal:
 - 1) pemberian amnesti dan abolisi
 - 2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain
- d. Memilih Anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
- e. Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh Presiden
- f. Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden.¹⁶²

Parlemen Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kesamaan dengan konsep ketatanegaraan islam yakni *ahlul-halli wal-aqdi* dengan yakni kedua lembaga ini memiliki fungsi untuk menjadi wadah sebagai alat untuk Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat sedangkan perbedaannya adalah dimana lembaga *ahlu halli wal aqdi* bertugas untuk memilih pemimpin sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak melakukan tersebut, dimana seorang pemegang kekuasaan di negara indonesia dipilih oleh rakyat secara langsung dalam pemilihan umum (Pemilu) bukan dipilih oleh lembaga Dewan perwakilan rakyat (DPR).

Dalam konsep memilih seorang pemimpin jika *ahlul-halli wal-aqdi* sudah berkumpul untuk memilih pemimpin maka mereka segera mempelajari siapa saja individu yang memenuhi kriteria untuk memangku jabatan kepemimpinan negara itu, kemudian mereka mendahulukan orang yang paling utama dan paling lengkap

¹⁶² DPR RI, *Tugas wewenang DPR*, <https://www.dpr.go.id>, diakses pada sabtu 29 juli 2023, pukul 20.05 WIB.

syaratnya, serta orang yang mempunyai kondisi yang bagus di mata masyarakat, sehingga masyarakat segera ikut membaiainya dan tidak menentanginya.¹⁶³

Setelah itu, umat seluruhnya harus turut membaiainya dan taat terhadap kebijakannya, sedangkan jika orang itu menolak dan tidak mau memangku jabatan itu maka ia tidak dapat dipaksa untuk memangkunya karena akad kepemimpinan itu adalah akad saling ridha dan hasil pilihan bebas, tidak dapat dilakukan dengan paksaan dan tekanan. Setelah ia menolaknya maka jabatan itu ditawarkan kepada orang lain yang juga berkompotensi untuk memangkunya¹⁶⁴.

Adapun jika ia dibaiat tidak karena alasan yang kuat maka ulama berselisih tentang validitas baiat dan kepemimpinannya. Sekelompok ulama berpendapat, di antaranya adalah Jahizh, baliwa baiatnya tidak sah karena jika pemilihan pemimpin ditujukan untuk memilih yang terbaik maka pilihan itu tidak boleh dialihkan kepada bukan tokoh terbaik. Hal ini seperti ijtihad dalam menentukan hukum syariat.

Para ulama berbeda pendapat tentang legalitas kepemimpinannya serta validitas kekuasaannya tanpa adanya akad dan pemilihan. Sebagian fuqaha Irak berpendapat baliwa jabatannya itu valid dan kepemimpinannya itu sah, dan umat diwajibkan untuk taat kepadanya meskipun ia tidak dipilih oleh dewan pemilih. Ini

¹⁶³ Imam Al Mawardi, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Jakarta, Gema Insani, 2000, 19-25

¹⁶⁴ *Ibid*, 19-25

karena tujuan pemilihan itu adalah untuk mencari yang terbaik, sementara orang ini-dengan sifat yang ia miliki-telah tampak dengan jelas kompetensinya.¹⁶⁵

Sebutan lainnya adalah *Ahlu Halli wa al-Aqdi al-shawqah* merupakan sebutan untuk jiwa yang terpilih secara khusus, dapat berasal dari berbagai kalangan manapun tidak ada kaitannya dengan profesi atau yang lainnya serta berkemungkinan mempunyai kedudukan lebih diantara warga lainnya bisa dikatakan juga yang memiliki kehormatan dimasyarakat. Mereka di jadikan semacam tempat untuk bertanya, meminta pendapat dan saran untuk masyarakat dan dengan ucapan yang di keluarkan menjadi akhir bagi permasalahan yang ada pada masyarakat tersebut.¹⁶⁶

Kemudian pelaksanaan Pemilihan umum dalam sejarah peradaban islam ditemukan dari peristiwa yang mengarah pada bentuk sebuah pemilu yang kemudian dijadikan landasan oleh para ulama sekarang untuk membenarkan pemilu yang saat ini dipraktekkan. Misalnya salah satu contohnya yakni *Baiat al-Nuqaba*¹⁶⁵ (wakil-wakil suku), yaitu ketika kaum Anshar membaiat Nabi SAW. di Aqabah. Saat itu, Nabi SAW bersabda bahwa pilihlah untukku dari kalian dua belas orang wakil yang akan menunaikan apa-apa yang dibutuhkan oleh kaum mereka. Selanjutnya dalam kisah utusan Hawzan, bahwa utusan Hawzan datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan muslim dan memberi *baiat*. Ia memohon

¹⁶⁵ *Ibid*,19-25

¹⁶⁶ *Opcit*.30-36

kepada Nabi SAW agar mengembalikan harta mereka (yang dirampas karena perang).¹⁶⁷

Nabi pun minta persetujuannya (kaum muslimin) tentang hal itu dan mereka memberikan isyarat keridaan. Akan tetapi Nabi tidak cukup dengan persetujuannya saja, selanjutnya Nabi bersabda bahwa kami tidak mengetahui siapa yang mengizinkan kalian tentang demikian dan siapa yang tidak mengizinkan. Pulanglah, hingga masalah ini diangkat (diadukan) kepada kami oleh wakil yang kalian tunjuk.¹⁶⁸

Bentuk demikian merupakan bentuk pemilu karena adanya keterlibatan dan peran rakyat dalam menyukseskan baiat seorang pemimpin (khalifah). Dengan demikian, pemilu dalam islam dapat digambarkan yaitu:

1. Kandungan proses pemilu berupa keharusan tegaknya baiat atas pilihan dan rida rakyat, merupakan perkara yang tercakup dalam syariat. Baiat dalam islam tidak terjadi melainkan atas asas pilihan, maka baiat yang terjadi pada seluruh *al-Khulafa" al- Rasyidin*, yang tegaknya berdasarkan rida dan pilihan.
2. Menyerahkan urusan baiat dan ketaatan kepada rakyat merupakan perkara yang diakui oleh syariat. Wajib bagi seluruh rakyat memberi baiat kepada

¹⁶⁷ Husnul Mannan, *Analisis UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Implementasi Pada Pemilu 2019 Di Pidie Jaya*, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Islam Negeri Ar- Raniry 2021),33

¹⁶⁸ *Ibid*, 33

imam (kepala negara) mereka. Karena baiat kemudian terikat oleh hukum-hukum dan kewajiban-kewajiban.

Dua riwayat tersebut dijadikan alasan atau dasar oleh para ulama sekarang terhadap persoalan pemilihan umum, karena kedua riwayat tersebut mempunyai makna mengenai persoalan kedaulatan rakyat dalam hal ini termasuk jugsanberkaitan dengan kebijakan yang bersifat untuk orang banyak, seperti penerapan kebijakan penerapan *Parliamentary threshold* di indonesia pada pemilu 2009 sampai dengan sekarang , yaitu rakyat memberikan pilihannya kepada mereka yang mewakilinya.¹⁶⁹

Sementara itu dalam islam konsep partai politik sebagai salah satu wadah berkumpul mengumpulkan dukungan suara bagi calon pemimpin untuk masuk kedalam parlemen dibahas dalam (Q.S.Al- Maidah (5:56).

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ

□ الْغَالِبُونَ

Artinya; ” Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang beriman menjadi walinya maka sesungguhnya partai Allah (hizbullah) itulah yang pasti menang”. (Q.S.Al- Maidah (5:56).¹⁷⁰

Kemudian untuk anjuran agar taat kepada pemimpin dan memilih pemimpin yang baik dalam Firman ALLAH S.W.T dalam Surat An-Nisa ayat 59, Allah SWT menyuruh kita untuk taat kepada pemimpin (*ulil amri*),

¹⁶⁹ *Op.cit*, 35

¹⁷⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan Qur'an Surah Al-Maidah (5) ayat 56:Karya Agung Surabaya, 93

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya serta para pemimpin di antara kalian” (QS An-Nisa 4: 59).*

Ayat ini menjelaskan, kita sebagai manusia ciptaannya, diwajibkan untuk menaati ulil amri karena hukumnya adalah wajib. *Ulil amri* adalah orang yang mendapatkan mandat untuk memerintah rakyat. Namun, ayat ini tidak berlaku untuk *ulil amri* (pemimpin) yang tidak menjalankan hukum-hukum Allah atau yang menyuruh kepada kemaksiatan, Pemimpin yang bersifat seperti ini tidak wajib untuk kita taati. Akan tetapi, makna lain dari ayat ini adalah adanya kewajiban untuk menaati pemimpin, kalau menaati pemimpin hukumnya adalah wajib, maka memilih atau mengangkat seorang pemimpin hukumnya pun wajib.¹⁷¹

Selain itu dalam pemilihan atau pengangkatan pemimpin dalam islam mempunyai kriteria yang harus terpenuhi . Muhammad Al-Mubarak menjelaskan:

1. Orang yang memahami kebudayaan rakyatnya yang pluralistik.
2. Orang yang akidah nya kuat sehingga tidak mentolelir begitu saja berbagai kemajuan kebudayaan yang merusak akidah islam dan ideology yang islami di negaranya.

¹⁷¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan Qur'an QS An-Nisa (4) ayat 59 Karya Agung Surabaya,69

3. Akhlak yang mulia.
4. Beragama islam dan
5. Laki-laki.

Islam juga sudah mengajarkan kepada kita sebagai manusia yang paling sempurna dari segi fisik dan ciptaan allah yang dibekali akal dan pikiran agar memilih pemimpin sesuai dengan kriteria yang sudah ada agar menghasilkan pemimpin yang juga berkualitas dan menganyomi masyarakat yang ia pimpin dengan walaupun harus dengan berbagai cara dan metode salah satunya adalah dengan konsep *Parliamentary threshold* agar pemimpin yang terpilih adalah benar benar pemimpin yang dipilih oleh rakyat dengan telah melewati batas syarat yang harus dipenuhi olehnya, maka dari itu kita diwajibkan mengikuti kriteria tersebut agar tidak salah dalam memilih atau mengangkat pemimpin.¹⁷²

¹⁷² Rhandi Anjasuma B, *Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Mengenai Praktik Mahar Politik Dalam Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020*, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup 2021), 53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari penelitian yang dilakukan peneliti tentang Tinjauan yuridis *Parliamentary threshold* dalam Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu terhadap sistem kepartaian di indonesia dan perspektif Siyasa Dusturiyah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Parliamentary threshold* selama ini memberikan pengaruh terhadap tiga hal yakni;
 - a) Pertama mengurangi jumlah partai politik yang masuk kedalam parlemen karena batas minimal angka *Parliamentary threshold* yang harus dimiliki sebuah partai.
 - b) Kedua mempengaruhi mengenai jumlah kursi DPR yang diperoleh oleh sebuah partai politik.
 - c) Ketiga yakni memberikan pengaruh terhadap kekuasaan eksekutif dan yudikatif sebagai pelaksanaan prinsip *checks and balances* yang merupakan prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak tertentu serta membuktikan bahwasanya hasil dari *Parliamentary threshold* yakni partai yang dominan di DPR nanti tidak dapat mempengaruhi lembaga lainnya dalam mengambil keputusan atau menjalankan kewajibannya selain hanya untuk mengontrol satu sama lain.

2. Konsep *Parliamentary threshold* dalam ketatanegaraan agama Islam termasuk kedalam Istilah *Ahlu Halli wa al-Aqdi*, yang artinya adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat (mengurai), kemudian juga dikenal dengan “ parlemen ”, yaitu suatu kumpulan orang-orang yang berhak memilih, mengangkat, dan memberhentikan kepala pemerintahan. *Ahlu Halli wa al-Aqdi* sebagai majelis permusyawaratan yang menjalankan tugas memilih seorang pemimpin (khalifah). Forum inilah yang kemudian menjadi konsep lembaga permusyawaratan atau majelis syura ataupun lembaga perwakilan dalam Islam, dalam sistem tatanan perpolitikan modern di Indonesia juga dikenal dengan lembaga Dewan Perwakilan rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menurut para ulama tentang konsep lembaga *Ahlul Halli wal Aqdi* dalam Islam, menampakkan hal-hal sebagai berikut:

1. *Ahlul Halli wal Aqdi* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membaiai imam.
2. *Ahlul Halli wal Aqdi* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat.
3. *Ahlul Halli wal Aqdi* mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al Quran dan Sunnah.
4. *Ahlul Halli wal Aqdi* tempat konsultasi imam di dalam menentukan kebijakannya.

5. *Ahlul Halli wal Aqdi* mengawasi jalannya pemerintahan.¹⁷³

B. Saran

1. Dalam menyikapi permasalahan sistem kepartaian multi partai di indonesia saat ini diperlukan pengkajian yang detail dan rutin setiap setelah pelaksanaan pemilu agar kedepannya setiap kebijakan yang diterapkan dapat dilihat letak kekurangannya kemudian bisa disempurnakan, termasuk juga mengenai kebijakan *Parliamentary threshold* .Kemudian berkaitan dengan Konsep *check and balances* yang lagi-lagi merupakan arah yang nyata yang harus benar-benar dipatuhi dan dijalankan oleh sistem ketatanegaraan Indonesia. Masing masing lembaga negara harus memahami dan mengetahui tupoksi yang semestinya, menjalankan tugas secara ideal sesuai dengan konsep *check and balances*, berjalan dan bertindak sesuai aturan yang berlaku, Jangan sampai melebihi tupoksi, sehingga menjadi berat pada satu bagian saja dan merusak tatanan yang sebenarnya. selain itu dengan melakukan perubahan tatanan ulang pada jumlah partai politik di indonesia, Penyederhanaan jumlah partai politik akan sangat membantu permasalahan ini sehingga kedepannya masing lembaga dapat berjalan sesuai amanah yang dipegangnya. Kemudian mengenai penentuan besaran angka batas *Parliamentary threshold* agar tidak sekedar dinaikan atau dikurangkan saja tanpa adanya pengkajian khusus, hal ini bertujuan demi mencegah munculkan opini pihak lain yang mengangap

¹⁷³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*,(Jakarta,Kencana 2016), 117

kebijakan *Parliamentary threshold* ini sebagai jalan untuk mempermudah suatu tujuan pihak tertentu saja.

2. Semua pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan penerapan kebijakan *Parliamentary threshold*, kedepannya diharapkan agar untuk dapat lebih tegas, adil, profesional dan saling menjalin kerja sama antar lembaga dalam menjalankan kewajibanya, supaya dapat terwujudnya pemilu yang sesuai dengan asas pemilu di indonesia , serta hasilnya nanti diharapkan dapat berimbang pada perubahan sistem kepartaian yang ada di indonesia tanpa menghilangkan nilai-nilai pancasila dalam awal dan akhir dari pelaksanaan pemilu dan menjadi lebih baik lagi seperti yang dimpiankan.

DAFTAR PUSTAKA

1. SUMBER AL QUR'AN DAN HADIST

Qur'an Surah Al-Ahzab (33) ayat 22

Qur'an Surah Al-Maidah (5) ayat 56

Qur'an Surah An- Nisa (4) ayat 59

2. BUKU

Djuyandi Yusa, 2017, *Pengantar Ilmu Politik*, Depok : Grafindo Persada

Al Mawardi Imam, 2000 hukum tata negara dan kepemimpinan dalam takaran Islam,
Jakarta: gema insani

Labolo Muhadam, 2015, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada),

Marzuki Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group

Muhammad Iqbal, 2016 *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta:
Kencana

Ochtorina Dyah Dkk, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Pamungkas Sigit, 2009, *Perihal Pemilu*, Yogyakarta: Megatama

Pulungan Suyuthi, 1997, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soekanto Soerjono Dkk, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers

3. TULISAN ILMIAH

Adan Hasanuddin Yusuf, *Partai politik dalam perspektif Islam*, Jurnal Hukum Pidana
dan Politik Hukum No. 1 (2014)

Ansari Ahmad Nur , dkk ,*Relevansi Parliamentary Threshold dan Sistem Kepartaian di Indonesia*, Palita:Journal of Social Religion Research Vol.7,No.1,86 (april 2022

Arie Veriansyah Andi dkk, *Relevensi Partai Politik Dalam Penerapan Parliamentary threshold Pada Pemilihan Umum Tahun 2019*, Journal Of Lex Generalis (JLG) No.2 (2021)

Ariyanto, Bambang. “*Redesain Penyederhanaan Partai Politik*”,Jawa Timur, Jurnal Hukum Kenegaraan, Vol. 1 No. 2. (2018)

Bernartin Bernardinus Putra , Dkk, *Pengaruh Parliamentary threshold Terhadap Kedudukan Partai Oposisi serta Kaitannya Dengan Sistem Pemerintahan Presidensil Di Indonesia*, Vol 1, No.2 (2021),

Hamid Ali Aminudin Dkk, *Sistem Multipartai Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia Pasca Orde Baru*,(Jurnal De Jure Volume 14 Nomor 1, April (2022)

Indarawan Jery dkk, “*Penyederhanaan Partai Politik Melalui Parliamentary Treshold, Pelanggaran Sistematis Terhadap Kedaulatan Rakyat*”, jakarta, Jurnal penelitian politik, Vol 16, No.2 (2020)

Irpan Nusir dkk, *Analisis Model komunikasi pada Partai politik Lokal dan Partai politik Nasional di dewan perwakilan rakyat Aceh*, Commucation journal, no.1(2020)

Kusumanata I Made Aditya , Dkk, *Akibat Hukum Ambang Batas Perolehan Suara Parpol (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilu Serentak 2019*, Vol. 8 No. 10 Tahun, Jurnal Kertha Negara (2020)

- Mu'min Muhammad Saeful Dkk, *Implikasi Ambang Batas Parliamentary Threshold Terhadap Kursi Parlemen*, Hukum Responsif, Vol. 11, No. 1, Februari (2020),
- Nae Sandri Saltiel dkk, *Analisis Yuridis Tentang Parliamentary threshold (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, Lex Administratum, no.7 (2021)
- Nae Sandri Saltiel dkk, *Relevansi Partai Politik Dalam Penerapan Parliamentary threshold Pada Pemilihan Umum Tahun 2019*, Journal Of Lex Generalis (JLG) No.2 (2021)
- Pakaya Salahudin , Dkk, *Demokrasi Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia*, At-Tanwir Law Review, No 1, Februari (2021)
- Partono, *Sistem Multi Partai, Presedensial Dan Persoalan Efektivitas Pemerintah*, Jurnal Legislasi, Vol 5 No. 1, (2008)
- Putra David Aprizon dkk ,*Negara Hukum Pancasila Sebagai Instrumen Politik Hukum Indonesia: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Indonesia Yang Adil, Pancasila Dan Lawrtinjauan*, Volume 1 Edisi 1, Januari-Juni (2020)
- Putra David Aprizon, *Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ubelaj Volume 2 Number 2, October (2017):149
- Ramadhan muhammad febry . *“Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Kepartaian di Indonesia”*. DIY. Lex Renaissance. Vol 3,No 1.Januari (2018)

Al-Fatih Sholahuddin , Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden, Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 1 April 2019

Sudarsa Agun Gunandjar , *Sistem Multipartai Di Indonesia*, (Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 5 No. 1 Maret 2008)

Sunny umul firdaus " *Relevansi parlimentary treshold terhadap pelaksanaan pemilu yang demokratis*", Fakultas Hukum universitas sebelas maret, Jurnal konstitusi vol, 8 No ,(2016)

Suwarko Andi , Penyederhanaan Sistem Kepartaian Pasca Orde Baru, Jurnal Review Politik No 02 vol 03, (IAIN Sunan Ampel Desember 2013)

4. SUMBER DARI SKRIPSI TESIS DAN DISERTASI

Adelina,Adlina,"Relevansi *Parliamentary thresholden* (*Parliamentary threshold*)dengan sistem presidential di indonesia", Universitas Islam indonesia, (Yogyakarta,Universitas Islam indonesia,2018)

B Anjasuma Rhandi , Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Mengenai Praktik Mahar Politik Dalam Pilkada Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup 2021)

Dahlia, Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, Skiripsi, (Lampung, Fak. Syari'ah Uin Raden Intan, 1975)

Dipares Imam, Analisis Sistem Multipartai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia, Skripsi (Riau, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2018)

- Diyani Nur Rahma , Kedudukan Dan Peran Lembaga Legislatif Di Indonesia Perspektif siyasah dusturiyah, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)
- Gian Restu Praska, Tinjauan Yuridis Fungsi Pengawasan Dprd Kabupaten Klaten Terhadap Pelaksanaan Apbd 2018-2019 Dalam Bidang Pendidikan Di Kabupaten Klaten, S1 Thesis, (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2020)
- Hadi I Gusti Ayu Apsari , Dkk, Pengaruh Penentuan Parliamentary Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif Dan Sistem Presidensial Di Indonesia, Vol. 42, No. 1 Jurnal Kertha Patrika, (April 2020),
- Maftuh Muhammad Aziz , *Parliamentary threshold* Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 Tinjauan Filosofis Asas Kedaulatan Rakyat, Skripsi, (Salatiga, IAIN SALATIGA, 2020)
- Mannan Husnul , Analisis Undang undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Implementasi Pada Pemilu 2019 Di Pidie Jaya, (Banda Aceh , Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, 2021),
- Mei Mulyana Andika, Peran Pemilihan Umum Dalam Membangun kesadaran Berorganisasi Mahasiswa , (Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Bandung, 2016)
- Purnama Yusuf Agung, *Parliamentary threshold* (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Rakyat, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)
- Rozaq Muhammad Bahru, “Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Ketentuan Presidential Threshold Dan Parliamentary Threshold Menurut UU No 7 Tahun

2017 Pasca Putusan Mk No. 53/PUU-XV/2017 Dan No. 20/PUU-X'VI/2018". UIN Sunan Ampel Surabaya.(2020)

Setiawan Bagus , Kedudukan DPD Ri Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)

Srata Tata, *Parliamentary threshold* (Parliamentary Threshold) dan Asas Demokrasi, tesis. (Salatiga, Jawa Tengah, Universitas Kristen Satya Wacana, 2016

Vidhea Prameitha, *Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Dalam Menegakkan Hukum Pada Kegiatan Kampanye Yang Melibatkan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah*. Diss. IAIN Curup, 2021.

Yulfianto Achmad Maricha , *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2019)

Zamri Ahmad Rizaldin , *Implementasi Demokrasi Di Era Reformasi Di Indonesia Menurut Perspektif Siyasah Dusturiya* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019)

5. SUMBER DARI UNDANG - UNDANG

UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

UU nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu

UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

UU Nomor 10 tahun 2009 tentang pemilu anggota DPR, DPRD, DPD,

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 pedoman teknis
pencalonan calon anggota DPR, Dan DPRD Prov/Kab.

Keputusan KPU RI Nomor 255/KPTS/KPU/2009 Keputusan KPU RI Nomor
411/KPTS/KPU/2014

Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019

6. SUMBER INTERNET LAINNYA

Arasy Pradana A.Azis, proses pembentukan undang- undang di indonesia,
<https://hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-undang-undang>,
di diakses 8 april 2023 jam. 22.00 wib

Bawaslu, Sejarah Pemilu Di Indonesia, <https://batamkota.bawaslu.go.id/sejarah-pemilu-di-indonesia/>,
diakses pada 18 februari jam 18.45 wib.

Bawaslu, Tugas Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu,
<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>,
diakses pada 15 februari 2023 jam 19.34 wib

Putri Budiarti Utami , Perludem dan kawan kawan Usul Pilkada 2020 Ditunda Setelah
Juni 2021,<https://nasional.tempo.co/read/1294925/ambang-batas-parlemen-naik-tak-sederhanakan-sistem-partai/full&view=ok>,
di akses pada 29 mei 2023 pukul 16.35 Wib

Prabowo Dani, Wacana Revisi Parliamentary Threshold Ditengah Elektabilitas
Parpol Yang Merosot,<https://Nasional.Kompas.Com/Read/2020/06/09/>

11525381/Wacana-Revisi-Parliamentary-Threshold-Di-Tengah-Elektabilitas-Parpol-Yang Merosot, Diakses Pada 17 Maret 2023, Jam 19.03 Wib

DPR RI, Tugas wewenang DPR, <https://www.dpr.go.id>, diakses pada sabtu 29 juli 2023, pukul 20.05 WIB.

Farisa Fitria Chusna, Pengertian Pemilu Asas Prinsip Dan Tujuannya, <https://nasional.kompas.com>, di akses pada 29 Januari 2023 Pukul 09.40 Wib.

Humas, Regulasi *Parliamentary threshold*, <https://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum>, diakses Pada 25 Februari 2023 Jam 16.25 Wib

Kpu RI, , *Parliamentary threshold*, [Https://jdih.kpu.go.id](https://jdih.kpu.go.id), Diakses Pada 26 Juli 2023, Pukul 19.40 Wib

Pandu Ranga, *Parliamentary threshold* Perlu Dinaikkan <https://www.antarane.ws.com/berita/552669/mahfud-md-ambang-batas-parlemen-perlu-dinaikkan>. Di Akses Pada 16 Februari 2023 jam 20.22 wib.

Pras Tyo, Semua Sistem Kepartaian Pasti Memiliki Kelebihan Dan Kekurangan Tak Terkecuali Sistem Multi Partai, <https://www.scribd.com/document/472312192/Semua-Sistem-Kepartaian-Pasti-Memiliki-Kelebihan-Dan-Kekurangan-Tak-Terkecuali-Sistem-Multi-Partai>, diakses pada 18 february jam 20.35 wib

L

A

M

P

I

R

A

N



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
 NO: 154 /In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/12/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal 21 bulan Desember tahun 2022 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : H. Prilis Sentosa /
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : Analisis Perlembagaan Terhadap Sebagai Ujra Penederhman
 Partai Politik Di Indonesia Berdasarkan Pandangan Siyasah
 Destutiah

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Muhammad Yusuf Mahendra
 Penguji I : Dr. Yusepri, M. Ag.
 Penguji II : David Aprizon Putra S.H., M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. ~~Tema dan analisis~~ maka pakai (Fiah Syarah / Siyasah Destutiah)
2. ~~Ringkasan kajian hukum~~ Rujukan masalah dikasi urap
3. ~~Tidak baik main variabel~~ yaitu soal Part di Uraib
4. ~~penting~~ ~~substansi~~ ~~2018~~ Cocokkan kei dera buku Pedoman
5. ~~Telaahan~~ → Sesuaikan dengan Pedoman Soal

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama dinyatakan Layak ~~Lain~~ Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal bulan tahun apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 21 Desember 2022

Moderator,

M. Yusuf M.
 Nip. 19691011

Penguji I

Dr. Yusepri, M. Ag.
 NIP.

Penguji II

David Aprizon Putra S.H., M.H.
 NIP.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor 025./In.34/PS/PP.00.9/01/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diterahi tugas tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama :

- Menunjuk saudara:
1. Dr. Yusefri, M.Ag NIP. 197002021998031007
 2. David Aprizon Putra, S.H., M.H. NIP. 19904052019031013

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : HIPROLIS SENTOSA
NIM : 19671008
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PARLIAMENTARY TRESHOLD DALAM UU NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU TERHADAP SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH

- Kedua :** Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Kempat :** Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 13 Januari 2023

Dekan,

Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 197002021998031007

Tembusan :

1. Ka. Biro AU, AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Hipolis Santosa
 NIM : 19071001
 FAKULTAS/ PRODI : Hukum Tata Negara / Fakultas JAWAH
 : Ekonomi Islam
 PEMBIMBING I : D. Gusri M.A.
 PEMBIMBING II : Dani apison Putra S.H.M.H
 JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Yurisprudensial Terhadap
 : Kelainan UU No 7 tahun 2003
 : tentang perampasan Terhadap Sistem
 : Keperawatan di Indonesia ditinjau dari
 : Aspek Duiturhan

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum ditujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Hipolis Santosa
 NIM : 19071008
 FAKULTAS/ PRODI : Studi Islam / Hukum Tata Negara
 PEMBIMBING I : D. Gusri M.A.
 PEMBIMBING II : Dani apison Putra S.H.M.H
 JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Yurisprudensial Terhadap
 : Kelainan UU No 7 tahun 2003 tentang
 : Perampasan Terhadap Sistem Keperawatan
 : di Indonesia ditinjau dari Aspek
 : Duiturhan

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

NIP. 1970-02-198031007

Pembimbing II,

NIP. 1930-10-2013031013



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing (1)	Paraf Mahasiswa
1	28-01-2023	Mengundi sistematika penulisan Struktur, dan rumus-rumus Materi BAB 1		
2	30-01-2023	Mengundi penulisan rumus-rumus yang kurang, dan memperbaiki struktur yang masih salah.		
3	13-02-2023	Mengundi sistematika penulisan dan materi tambahan. BAB 2		
4	14/03/2023	ACC BAB 2 dan Konsul pertemuan BAB 3		
5	24-03/2023	Konsul tambahan untuk BAB 3 dan ACC BAB 3		
6	5/04/2023	Bimbingan BAB 4		
7	19/04/2023	Bimbingan lanjutan BAB 4 dan 5		
8	13/05/2023	ACC BAB 4 dan 5		



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing	Paraf Mahasiswa
1	2/203	konsultasi Bab 1		
2	9/2023	ACC BAB 1		
3	29/2023	Konsul BAB 1 - 5		
4	5/2023	Melaksanakan revisi BAB 1 - 5		
5	16/2023	ACC BAB 1 - 5		
6				
7				
8				



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. AK Gani NO 01 Kotak Pos 108 Telp (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 iaincurup.blogspot.com

SURAT KETERANGAN CEK *SIMILARITY*

Admin Turnitin Program Studi Hukum Tata Negara menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap skripsi berikut :

Judul : **"Tinjauan Yuridis *Parliamentary Treshold* Dalam Uu No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Sistem Kepartaian Di Indonesia Ditinjau Siyasah Dusturiyah".**

Penulis : Hiprolis Sentosa

NIM : 19671008

Dengan tingkat kesamaan sebesar 34 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 04 Juli 2023

Pemeriksa

Admin Turnitin Prodi Hukum Tata Negara



David Aprizon Putra, S.H., M.H

Chek 1

ORIGINALITY REPORT

34%

SIMILARITY INDEX

32%

INTERNET SOURCES

16%

PUBLICATIONS

21%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.bps.go.id Internet Source	4%
2	dspace.uui.ac.id Internet Source	3%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
4	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	2%
5	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%
6	eprints.ipdn.ac.id Internet Source	1%
7	ppid.jatim.bawaslu.go.id Internet Source	1%
8	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%
9	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

**BIODATA ALUMNI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2023**

Nama Mahasiswa : HIPROLIS SENTOSA
Nomor Induk Mahasiswa : 19671008
Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Tempat / Tanggal Lahir : Daspetah / 26/02/2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Tempat Tinggal : Daspetah
Nomor Telepon / HP / WA : 085758790075
Email : hiprolissentosa@gmail.com
Tahun Masuk IAIN : 2019
Tahun Tamat IAIN : 2023
Pembimbing Akademik : Tomi Agustian, S.H.I., M.H.
Pembimbing Skripsi I : Dr. Yusefri, M.Ag
Pembimbing Skripsi II : David Aprizon Putra, S.H., M.H.
Penguji Skripsi I : Budi Birahmat, M.IS
Penguji Skripsi II : Habiburrahman, M.H
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Parliamentary Treshold Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Sistem Kepartaian Di Indonesia Ditinjau Dari Siyasah Dusturyah
IPK Terakhir : 3,71
Biaya Kuliah : Rp. 400.000
Jalur Masuk : SPAN-PTKIN
Asal SMA/SMK/MA : SMAN 3 KEPAHANG
Jurusan SMA/SMK/MA : Ips
NEM : 84
Pesan / Saran untuk Prodi : Semoga semakin banyak kegiatan yg berhubungan dengan prodi

ORANG TUA
Nama Ibu Kandung : Reka Suryani
Nama Bapak Kandung : Endar
Alamat Orang Tua : Daspetah

Pendidikan Ayah : SD/MI/Sederajat
Pendidikan Ibu : SD/MI/Sederajat
Pekerjaan Ayah : Petani : Farmer
Pekerjaan Ibu : Petani : Farmer

LAIN LAIN
Pekerjaan Lain : -
Tinggi / Berat Badan : 165/48
Status Perkawinan : Tidak Kawin



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: fakultas.seis@iaincurup.ac.id

Nama Suami / Istri : -

ASAL PERGURUAN TINGGI (Untuk Mahasiswa Pindahan)

Nama Perguruan Tinggi Asal :

Kabupaten / Kota PT Asal :



Curup, 13/07/2023 11:48:56
Mahasiswa Ybs,

HIPROLIS SENTOSA
NIM. 19671008